

**ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA SANJAT
STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Ismi Azizah Noor

2206200443



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ISMI AZIZAH NOOR
NPM : 2206200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA SANTET STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN HUKUM ISLAM

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Erwin Asmadi, S.H., M.H.
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
3. Dr. Asliani, S.H., M.H.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ditunjukkan surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA : ISMI AZIZAH NOOR
NPM : 2206200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA SANTET STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN HUKUM ISLAM

PENGUJI : 1. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H./NIDN: 0111117402
: 2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H./ NIDN: 0113118604
: 3. Dr. Asliani, S.H., M.H / NIDN: 00126066802

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : ISMI AZIZAH NOOR
NPM : 2206200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA
SANTET STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H.</u> NIDN: 0120028205	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN: 0113118604	<u>Dr. Asliani, S.H., M.H.</u> NIDN: 0126066802

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ISMI AZIZAH NOOR
NPM : 2206200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA
SANTET STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KUHP DAN HUKUM ISLAM

Dosen Pembimbing : **Dr. Asliani, S.H., M.H**
(NIDN. 0126066802)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumeda](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ISMI AZIZAH NOOR
NPM : 2206200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA SANTET STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN HUKUM ISLAM

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Dosen Pembimbing


(Dr. ASLIANI, S.H., M.H.)

NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMI AZIZAH NOOR

NPM : 2206200443

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum PIDANA

Judul Skripsi : ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA

SANTET STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



ISMI AZIZAH NOOR



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ISMI AZIZAH NOOR
NPM : 2206200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA SANTET STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN HUKUM ISLAM

Dosen Pembimbing : Dr. ASLIANI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2/10/2025	Konsultasi judul	
27/12/2025	Konsultasi proposal	
3/4/2026	Pengerahan skripsi	
6/4/2026	Pesetujuan penulisan - penulisan	
7/4/2026	Pesetujuan sumber data	
8/4/2026	Pesetujuan kerangka dan sasaran	
9/4/2026	Pesetujuan penulisan keseluruhan	
11/4/2026	Redah Buku	
11/4/2026	Ace untuk diujikan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. ASLIANI, S.H., M.H.)
NIDN: 0126066802

KATA PENGANTAR
الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamudilillahirabbil'alamin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tiada henti penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurwansyah dan Ibu Nuraini selaku orangtua dari penulis, terima kasih karna sudah menemani perjalanan penulis sejak lahir sampai saat ini, terima kasih atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan demi kelancaran hidup penulis, penulis sangat bersyukur dan bangga kepada kedua orangtua penulis yang bukan dari sarjana namun mampu membuat ketiga anaknya menjadi sarjana.

Teruntuk Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Asliani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan bimbingan, memberi saran dan arahan dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini. Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,serta

Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara saya ucapkan banyak terima kasih.

Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam hidup penulis, sesungguhnya selama perkuliahan mempunyai teman yang dapat membangun perkembangan diri ini adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada penulis, terkhusus kepada rekanku di masa perkuliahan yang membimbing penulis selama tugas akhir, terima kasih atas segala saran yang diberikan dan bantuan pada penulis, sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terakhir teruntuk yang terkasih, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya tapi tidak pernah lupa penulis sebut di dalam doa, terima kasih sudah hadir sejak penulis masuk semester akhir, kehadiranmu sangat berkesan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh semangat. Semoga nasimu selalu hangat, selalu datang rezeki di setiap senang maupun sedih, dan selalu diberikan yang terbaik dari yang baik untukmu dan keluargamu, dan tidak mengurangi kasih sayang dan cintamu selalu untuk penulis.

Medan, 11 April 2026

**Hormat Saya
Peneliti,**

**ISMI AZIZAH NOOR
NPM 2206200443**

ABSTRAK

Analisis Problematika Pemberlakuan Tindak Pidana Santet Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Hukum Islam

Ismi Azizah Noor

Fenomena santet sebagai realitas sosial di Indonesia menimbulkan persoalan hukum, terutama setelah diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 252. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum tindak pidana santet dalam KUHP, bagaimana hubungan kausalitasnya, serta bagaimana perbandingannya dengan hukum Islam. Santet dalam hukum positif tidak dipandang sebagai fenomena gaib yang harus dibuktikan, melainkan difokuskan pada perbuatan seseorang yang mengaku memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa yang berpotensi merugikan orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur tindak pidana santet dalam KUHP serta membandingkannya dengan konsep sihir dalam hukum Islam, termasuk analisis terhadap aspek kausalitas dan pembuktian dalam kedua sistem hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana santet dalam KUHP merupakan delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan mengklaim dan menawarkan jasa supranatural, bukan pada akibat yang ditimbulkan. Hal ini menimbulkan problematika terutama dalam aspek pembuktian dan hubungan sebab akibat yang sulit dibuktikan secara empiris. Sementara itu, dalam hukum Islam, santet dikategorikan sebagai perbuatan sihir yang merupakan dosa besar dan dapat dikenai sanksi sebagai jarimah, dengan pendekatan yang lebih menekankan aspek moral dan keimanan. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara hukum positif yang berorientasi pada ketertiban sosial dan hukum Islam yang berorientasi pada nilai-nilai religius.

Kata kunci: Tindak Pidana Santet, KUHP, Hukum Islam, Delik, Perbandingan Hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian.....	5
B. Manfaat Penelitian	6
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data	14
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Konsep Santet	15
B. Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana	16
C. Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru	19
D. Konsep Santet Dalam Perspektif Hukum Islam	21
E. Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Dalam Tindak Pidana Santet	23
F. Perbandingan Hukum Tindak Pidana Santet Menurut KUHP dan Hukum Islam	24
BAB III	27
HASIL DAN PEMBAHASAN	27

A. Ketentuan Hukum Terkait Tindak Pidana Santet Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	27
B. Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Yang Ditimbulkan Dari Pemberlakuan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Hukum Islam	38
C. Perbandingan Ketentuan Hukum Terkait Tindak Pidana Santet Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Hukum Pidana Islam	51
BAB IV	72
KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia.¹

Dari perspektif hukum, tindak pidana santet menimbulkan berbagai pertimbangan kompleks. Secara konvensional, hukum pidana mengatur tindakan kriminal yang merugikan individu atau masyarakat secara umum. Dalam konteks santet, tantangan utama terletak pada pembuktian keberadaan dan dampak nyata dari praktik ini, yang sering kali tidak dapat diselidiki secara ilmiah atau empiris. Hal ini mempengaruhi penegakan hukum yang adil dan efektif, karena memerlukan standar bukti yang kuat untuk menetapkan kesalahan pelaku. Selain

¹ Prima Muliadi, Tengku Erwinsyahbana, Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 1, (Januari-Juni, 2024), halaman. 59.

itu, ada perdebatan tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan dalam konteks hukuman atas praktik yang dianggap sebagai kepercayaan spiritual atau budaya.²

Jika ditinjau dari pandangan agama Islam, sihir merupakan termasuk ke dalam kategori perbuatan dosa yang besar. Bahkan praktek sihir dapat juga dipandang sebagai dosa yang paling besar. Dosa sihir menurut Nabi Muhammad SAW sama seperti dosa menyekutukan Allah SWT dan dosa durhaka terhadap kedua orang tua. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 2: 102:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۚ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: “Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari

² Cinta Veridy Khansa, Dewi Haryanti, “Kontroversi dan Tantangan Implementasi Pasal Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum dan Sosial”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4 (Juli 2024), halaman. 306-307.

sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-nya).”³

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP delik santet ini terdapat di pasal 252 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Rumusan Pasal 252 mencakup dua unsur penting, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mengacu pada perbuatan nyata pelaku, seperti penggunaan mantra, jimat, atau ritual tertentu yang dipercaya mampu memengaruhi kondisi fisik maupun psikologis korban. Sementara itu, unsur

³ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashishan Mushaf Al-Quran, 2019), halaman. 20.

subjektif dalam Pasal 252 berkaitan dengan niat atau kehendak pelaku untuk menimbulkan bahaya atau kerugian terhadap korbannya.

Pasal ini menekankan bahwa yang menjadi fokus bukanlah keyakinan masyarakat mengenai keberadaan atau efektivitas praktik santet itu sendiri, melainkan niat jahat (*mensrea*) dan perbuatan konkret dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, meskipun keberadaan santet mungkin sulit untuk dapat dibuktikan secara ilmiah, hukum pidana tetap mengatur dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dinilai meresahkan serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁴

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya membahas hukum materiil. Pasal tersebut tidak memberikan panduan yang jelas untuk membuktikan tindak pidana santet. Oleh karena itu, karena tidak ada aturan pasti atau KUHAP yang jelas, pihak berwenang mengalami kesulitan dalam membuktikan tindak pidana santet ini karena mereka kesulitan mengumpulkan bukti yang sah untuk dibawa ke pengadilan, sehingga pembuktian kasus santet menjadi rumit.

Hal ini dinyatakan demikian karena sulit untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara ritual santet dan peristiwa buruk yang dialami oleh korban. Saksi ahli yang dihadirkan juga sering memiliki pandangan yang berbeda mengenai santet. Perbedaan pandangan ini menyulitkan hakim dalam membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum yang jelas. Ketidakadaan aturan yang

⁴ Muhammad Naufal Varian, Emilia Susanti, Ahmad Irzal Fardiansyah, "Analisis Yuridis Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Santet Berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15 No. 4 (Juli, 2025), halaman. 403.

spesifik ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan kasus santet.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memiliki problematika pada delik pembuktian, dan berpotensi menyimpang dalam penerapannya. Di sisi lain dalam hukum Islam memiliki pendekatan tersendiri dalam memandang perbuatan sihir atau santet. Perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum Islam tersebut yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Problematika Pemberlakuan Tindak Pidana Santet Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Hukum Islam”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana ketentuan hukum terkait tindak pidana santet yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP?
- b. Bagaimana hubungan sebab akibat yang ditimbulkan dari pemberlakuan tindak pidana santet dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan hukum Islam?
- c. Bagaimana perbandingan ketentuan hukum terkait tindak pidana santet yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dan hukum pidana Islam?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum terkait tindak pidana santet yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

- b. Untuk mengamati serta memahami hubungan sebab akibat yang ditimbulkan dari pemberlakuan tindak pidana santet dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan hukum Islam
- c. Untuk mengetahui perbandingan ketentuan hukum terkait tindak pidana santet yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan hukum pidana Islam

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam memahami pengaturan tindak pidana santet sebagai bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik non-konvensional yang berarti tidak mengikuti standar kebiasaan aturan yang berlaku. Analisis terhadap ketentuan mengenai santet dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai formulasi delik yang sulit dibuktikan secara empiris serta menambah khazanah pembahasan dalam teori pembuktian pidana. Selain itu, penelitian ini juga memberikan ilmu sebagai perbandingan hukum (*comparative law*) antara pengaturan santet dalam hukum positif Indonesia dan konsep tindakan serupa dalam hukum Islam.
2. Manfaat praktis, penelitian ini memiliki manfaat praktis meningkatkan pemahaman yang benar mengenai posisi hukum santet dalam hukum positif dan hukum Islam sehingga dapat mencegah tindakan main hakim sendiri. Di samping itu, bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan

pedoman dalam memberikan pendampingan dan edukasi hukum terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana santet.

C. Defenisi Operasional

1. Analisis problematika adalah proses untuk berpikir secara sistematis untuk menguraikan suatu masalah secara mendalam dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum berdasarkan bahan hukum yang akan diteliti.
2. Santet (santhet-Jawa) merupakan kepanjangan dari “mesisan bentheth” atau “mesisan kantheth”. Yang dimaksud dengan mesisan bentheth adalah “sekalian retak” akibat benturan keras, sedangkan mesisan kantheth adalah sekalian lengket.⁵
3. Tindak pidana, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 12 Ayat 1 “Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan Perundang-Undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.” Dalam tindak pidana santet menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah tindakan menawarkan atau memberikan jasa supranatural yang bertujuan membantu melakukan perbuatan merugikan orang lain melalui kekuatan gaib.

Tindak pidana didefinisikan dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman had atau hukuman ta’zir atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah menetapkan pengharamannya dan saksi atasnya. Larangan-larangan

⁵ A. Masruri, *The Secret Of Santet* (Jakarta: Visimedia, 2010), halaman. 1.

kadang berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁶

4. Hukum Islam merupakan suatu bentuk hukum yang didasarkan pada syari'ah sebagai nilai-nilai dan aturan fundamental yang berlaku pada setiap muslim. Dalam perspektif hukum Islam, sihir adalah praktik *magis* atau supranatural yang tersembunyi sebabnya dan dilakukan dengan cara kasat mata. Dan itu adalah perbuatan terlarang dan haram dalam Islam karena membuat tipu daya dan berdampak yang merugikan bagi orang lain.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah KUHP Baru yang rencananya akan disahkan dan diberlakukan pada 2 Januari 2026 adalah Undang-Undang yang digunakan untuk mengganti KUHP Lama. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini adalah untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hukum pidana materiil Indonesia yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, termasuk perumusan delik-delik baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur kebijakan untuk negara terhadap perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat, meskipun bersifat non-empiris, seperti praktik santet atau bantuan jasa supranatural.

⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), halaman. 26.

D. Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini, penulis telah meneliti berbagai karya ilmiah yang memiliki tema serupa untuk memastikan tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati topik yang dibahas dalam penelitian ini yang berfokus pada problematika pemberlakuan tindak pidana santet pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul “Analisis problematika pemberlakuan tindak pidana santet studi komperatif Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan hukum Islam”.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tema dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

1. Skripsi Ulfa Asriani, NIM: 11200480000015, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2024 yang berjudul: Pembuktian Pada Tindak Pidana Santet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas tentang pembuktian tindak pidana santet menurut hukum positif dan pertimbangan hakim dalam proses pembuktian tindak pidana santet pada putusan nomor 25/Pid.B/2021/PN Tgl.
2. Skripsi Choirul Anam, NIM: S20174031, mahasiswa Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2024 yang berjudul: Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam

Pasal 252 KUHP. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas mengapa Pasal 252 KUHP Undang-Undang No. 1 tahun 2023 menjadi penting untuk di rumuskan dan ketentuan alat bukti pada tindak pidana santet dalam KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023.

3. Skripsi Doli Wiranta, NIM: 2100874201042, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2025 yang berjudul: Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu.⁷ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau *doktrinal*, yaitu menelaah norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan analisis problematika pemberlakuan tindak pidana santet studi komperatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan hukum Islam.

⁷ Asliani, Ismail Koto, "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan *Whistleblower* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Juni, 2022), halaman. 243.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan tindak pidana santet yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan hukum Islam, yang bertujuan untuk menganalisis problematika pemberlakuan aturan ini secara normatif.

2. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian hukum dikenal ada beberapa jenis, yaitu penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris.⁸ Dalam memilih sifat penelitian, penulis memilih menggunakan sifat penelitian deskriptif, karna tujuannya untuk menganalisis Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan juga untuk menganalisis pasal ini yang dikaitkan dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan penelitian ini digunakan

⁸ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, (Medan: UMSU Press, 2023), halaman. 122.

⁹ *Idem.*, halaman. 87.

untuk mempermudah penelitian ini yaitu untuk menganalisis problematika pemberlakuan tindak pidana santet dalam KUHP dan hukum Islam.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Kewahyuan

Menurut Nur A Fadhil Lubis, wahyu Tuhan yang diberikan kepada para Rasul-Nya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan (*revelation discourses*), seperti Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis memilih data kewahyuan yang bersumber dari Al-Quran.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma hukum yang terkait dalam penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder ini sebagai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

¹⁰ *Idem.*, halaman. 132.

¹¹ *Idem.*, halaman. 135.

Undang-Undang, hasil penelitian, buku, jurnal ataupun artikel, dan bahan pustaka hukum lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.¹²

5. Alat Pengumpul Data

Dilihat dari jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif, maka alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*).¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan dengan 2 cara yaitu:

- a. Bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara *searching* melalui media internet untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini yang berupa KUHP, buku-buku, jurnal ataupun artikel lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis.
- b. Menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mencari di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga mengunjungi toko buku untuk menghimpun data sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan hukum dan aspek sosial, jurnal ataupun artikel lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis.

¹² *Ibid.*

¹³ *Idem.*, halaman. 136.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.¹⁴ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis komparatif antara KUHP dan Hukum Islam.

¹⁴ *Idem.*, halaman. 140.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Santet

Pada buku tulisan A. Masruri yang berjudul “The Secret Of Santet”, dituliskan bahwa Santet berasal dari istilah jawa “santhet” yang merupakan kepanjangan dari “mesisan bentheth” atau “mesisan kantheth” yang berarti “seka lian retak” akibat benturan keras, sedangkan mesisan kantheth adalah “seka lian lengket”.⁸ Santet ini memiliki tujuan tertentu, baik untuk mengirimkan energi positif yang berguna dalam bela diri, maupun untuk menyakiti orang lain.¹⁵

Santet di Indonesia sudah dikenal sejak masa Kerajaan Kediri, dimana hal ini berkaitan dengan kisah Calon Arang yang merupakan seorang janda sakti yang dituding sebagai pelaku santet yang berusaha disingkirkan oleh Raja Erlangga kemudian muncul seorang tokoh rohaniawan bernama Mpu Bharadewa yang berhasil membunuh Calon Arang tersebut.¹⁶

Pada buku ini juga dijelaskan mengenai sejarah keberadaan santet yang digunakan pada masa runtuhnya Kerajaan Majapahit, yang akhirnya pasukan Majapahit menyebar ke berbagai wilayah Bromo, Tengger Semeru dan ada juga yang ke Gunung Lawu, lama setelah peristiwa tersebut, salah satu penasihat Raja Brawijaya V (Majapahit) yang bernama Sabdo Palon Noyo Genggong berjanji akan melakukan balas dendam.¹⁷

¹⁵ M. Wahid Cahyana, Febry Chrisdanty, “Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana”, *Jurnal Maksigama*, Vol. 16 No. 2 (November, 2022), halaman. 183.

¹⁶ *Idem.*, halaman. 185.

¹⁷ *Idem.*, halaman. 186.

Bentuk pelampiasan dendam orang-orang Majapahit atas serangan Demak yang menyebabkan mereka terusir dari tanah kelahirannya dilakukan dengan cara supranatural. Salah satu tokoh yang menyebabkan santet dikenal dengan mbah Bungkok, yang merupakan tabib yang sakti dan disegani istana. Dalam hal ini memperlihatkan bahwa hal buruk kalah dengan hal baik.¹⁸

Keberadaan santet yang masih berkembang dan dipercaya saat ini di Indonesia, menyebabkan masih adanya peristiwa yang mengkaitkan santet dengan penderitaan ataupun kematian orang lain yang dianggap tidak wajar, misalnya keluar paku dari telinga, muntah rambut, ada paku, mur di dalam perut atau bagian tubuh lainnya. Hal-hal tersebut diatas menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Semakin banyaknya main hakim sendiri terhadap orang yang dituduh sebagai dukun santet, juga memicu pemikiran akan dimasukkannya tentang pasal santet di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).¹⁹

B. Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Dalam rumusan KUHP Baru, istilah dan atau tindakan memperluas makna sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Jika pada KUHP Lama sanksi hanya berbentuk pidana (seperti penjara, denda, atau hukuman mati), maka KUHP Baru

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

memperkenalkan kemungkinan dijatuhkannya tindakan yang bersifat non-punitif.

Tindakan ini bisa berupa rehabilitasi, konseling, pengawasan, perawatan, atau bentuk intervensi sosial lainnya yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku dan melindungi masyarakat, bukan semata-mata menghukum. Dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan perubahan orientasi hukum pidana Indonesia. Tindak pidana tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga dari tujuan sosialnya, yaitu untuk menegakkan ketertiban dan keadilan sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan. Rumusan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem hukum yang hanya menekankan aspek pembalasan (*retributif*) menuju sistem yang lebih restoratif dan humanis.²⁰

Konsep dasar pada tindak pidana di dalam KUHP ialah bentuk perlakuan yang diberikan kepada seseorang atas dasar kejahatan dan/atau pelanggaran yang telah diperbuat. Pemberian hukuman pada tindak pidana tersebut sebagai upaya penanggulangan perbuatan yang melanggar KUHP dengan menggunakan sarana hukum pidana.²¹ Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum,

²⁰ Ahdan Ramdani, "Penjelasan Pasal 12 ayat (1) KUHP Baru: Definisi Tindak Pidana", [https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-12-ayat-1-kuhp-baru-definisi-tindak-pidana/#:~:text=Pasal%2012%20ayat%20\(1\)%20KUHP%20Baru%20menyatakan%20sanksi%20pidana%20dan/atau%20tindakan](https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-12-ayat-1-kuhp-baru-definisi-tindak-pidana/#:~:text=Pasal%2012%20ayat%20(1)%20KUHP%20Baru%20menyatakan%20sanksi%20pidana%20dan/atau%20tindakan) (Jumat, 3 April 2026, 23.39).

²¹ Nur Aripkah, *et.al*, "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 6 No. 2 (September, 2025), halaman. 213.

tanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum.²²

Tidak hanya konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang baru dihadirkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga konsep pidanaannya. Berbicara mengenai pidanaaan, maka secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memuat konsep pidanaaan yang sangat baru, jauh berbeda dari KUHP, yakni adanya tujuan dan pedoman pidanaaan. Adapun tujuan pidanaaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yakni:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²³

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 51 KUHP Baru, yang menegaskan bahwa tujuan pidanaaan adalah mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat serta memulihkan keseimbangan dan mendamaikan pelaku, korban, dan masyarakat.

²² *Idem.*, halaman. 219.

²³ *Idem.*, halaman. 220.

Kemudian, KUHP baru juga mengenal “tindakan” yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok untuk mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa tindak pidana dapat diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan menurut definisi umum tindak pidana pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga sistem pemidanaan dalam KUHP baru tidak hanya berbasis pidana, tetapi juga tindakan.²⁴

B. Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru

Santet adalah masuknya benda-benda atau sesuatu ke tubuh orang lain secara gaib (bantuan jin dan setan) dengan tujuan merusak kesejahteraan orang lain atau menyakiti. Benda-benda baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa dengan cara-cara tertentu dipengaruhi dan dikuasai.²⁵ Perbuatan santet atau juga disebut sebagai usaha mistik yang disebut dengan ilmu gaib. Ilmu gaib adalah suatu budaya yang ada pada kehidupan manusia yang dipercayai memiliki kekuatan supranatural disalurkan lewat bentuk santet yang merupakan upaya kemampuan psikis, namun sebaiknya dihindari karena dilatarbelakangi oleh tujuan maksiat, seperti memajukan kepentingan diri sendiri.

Satu-satunya dukun yang mampu melawan efeknya adalah orang yang sama-sama ahli dalam ilmu hitam. Santet termasuk golongan dalam tindak pidana sebab hal ini dipercayai bahwa keberadaannya dapat menimbulkan seseorang celaka dan mengalami kerugian maupun kesakitan hal ini sangat sulit untuk

²⁴ Willa Wahyuni, “Mengenal Jenis-Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-jenis-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt6957386ea2194/?page=2> (Jumat, 4 April 2026, 00.02).

²⁵ Nur Falikhah, “Santet dan Antropologi Hukum”, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 11 No. 22 (November 2017), halaman. 134.

dicegah dalam bentuk hukum sebab sulitnya untuk bisa membuktikannya. Oleh karena itu uraian perlunya dibentuk konsep tindak pidana baru tentang santet dengan tujuan agar bisa mencegah tindakan santet ini terjadi.

Pada KUHP Lama istilah santet sudah pernah disinggung pada Pasal 546, 547 KUHP Lama yang terdapat dalam buku III mengenai adanya pelanggaran tindak pidana pada dua pasal tersebut merupakan pandangan dalam delik undang-undang (*wetsdelicten*). Yang memiliki arti atas adanya perbuatan dalam masyarakat akan diketahui sebagai melawan hukum dikarenakan hal ini dimasukkan dalam pembentukan undang-undang. Sehingga masyarakat akan mengetahui bahwa perbuatan seperti ini memiliki sifat melawan hukum.²⁶

Ketentuan peraturan tindak pidana santet yang diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini tidak secara langsung mengkriminalisasi perbuatan santet sebagai suatu akibat, melainkan lebih menitikberatkan pada perbuatan yang mengklaim bahwa dirinya dukun atau menawarkan jasa santet. Peraturan tentang tindak pidana santet ini diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Pasal ini berisi tentang:

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik

²⁶ Lutfy Cahya Pratama, Budiarsih, "Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, Vol. 3 No. 3 (Juni, 2024), halaman. 215.

seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Dalam penjelasan Pasal 252 Ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.²⁷

C. Konsep Santet Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, mayoritas ulama sepakat bahwa sihir, termasuk santet adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA menyebutkan bahwa sihir adalah salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari. Dalam hadis itu, sihir disebutkan setelah syirik, menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini di mata syariat.

قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالنَّوَالِي يَوْمَ الرَّحْفِ
وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ [رواه البخارى ومسلم]

“Rasulullah saw menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba,

²⁷ Faisal, *et.al*, “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (Januari, 2023), halaman. 227.

memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin” [H.R. al-Bukhari dan Muslim nomor 6351].

Santet, sebagai praktik lokal, dapat dipahami sebagai aplikasi sihir dalam konteks budaya tertentu. Dalam pandangan Muhammadiyah, sebagaimana dimuat dalam Majalah Suara Muhammadiyah edisi 10 tahun 2011, sihir termasuk ke dalam kategori syirik. Hal ini menegaskan bahwa praktik seperti santet tidak hanya dilarang tetapi juga mengancam akidah pelakunya. Syirik, sebagai dosa terbesar dalam Islam, menjadi alasan kuat mengapa santet tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Hukum santet dalam Islam jelas haram dan bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Meski berakar pada tradisi lokal, praktik ini tidak bisa dilepaskan dari kategorisasi sebagai sihir, yang memiliki konsekuensi berat baik di dunia maupun akhirat.²⁸

Perbuatan santet termasuk dalam kategori sihir yang menghubungkan manusia dengan jin atau setan untuk mencelakai orang lain. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 102:

وَمَا السِّحْرَ النَّاسَ يُعَلِّمُونَ كَفَرُوا الشَّيْطَانِ وَلَكِنَّ سُلَيْمَانَ كَفَرَ وَمَا سُلَيْمَانُ مُلْكٌ عَلَى الشَّيْطَانِ تَتْلُوا مَا وَاتَّبَعُوا فَيَتَعَلَّمُونَ تَكْفُرًا فَلَا فَنَاءَ نَحْنُ إِنَّمَا يَقُولُ حَتَّىٰ أَحَدٍ مِنْ مَنْ يُعَادٍ وَمَا وَارَوْتَّ هَارُوتَ بِبَابِلَ الْمَلَكَيْنِ عَلَىٰ أَنْزَلَ وَلَا مَبْضُرُهُ مَا وَيَتَعَلَّمُونَ اللَّهَ بِإِذْنِ إِلَّا أَحَدٍ مِنْ بِهِ بِضَارَيْنِ هُمْ وَمَا وَرَوْجَهُ الْمَرْءِ بَيْنَ بِهِ يُفَرِّقُونَ مَا مِنْهُمَا ﴿١٠٢﴾ يَعْلَمُونَ كَانُوا لَوْ أَنْفُسَهُمْ بِهِ مَا شَرَوْا وَلَيْبَسَ خَلْقٍ مِنَ الْآخِرَةِ فِي لَهُ مَا اشْتَرَاهُ لَمَنْ عَلِمُوا وَلَقَدْ يَنْفَعُهُمْ

Artinya: “Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang *kufur*. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua

²⁸ Ilham, “Hukum Santet dalam Islam”, <https://muhammadiyah.or.id/2024/12/hukum-santet-dalam-islam/> (Minggu, 5 April 2026, 00.43).

malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-nya).”²⁹

D. Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Dalam Tindak Pidana Santet

Dalam tindak pidana santet hubungan sebab akibat (kausalitas) penting untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku. Ajaran Kausalitas adalah ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu 1 akibat dari suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana.³⁰

Menurut Penulis, santet adalah perbuatan yang sulit dibuktikan secara empiris karna santet adalah perbuatan sihir yang tidak berwujud namun dipercaya ada kebenarannya. Tindak pidana santet ini diatur dalam Pasal 252 Undang-

²⁹ Kementerian Agama, *Op.Cit.*, halaman. 20

³⁰ Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), halaman. 96.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, berdasarkan isi Pasal 252 tersebut hanya terdapat delik formil yang dimana perbuatan yang mengklaim dan/atau menawarkan jasa santet ini apalagi sampai mencelakai orang lain dapat dipidana. Akibat yang ditimbulkan yaitu pelaku yang melakukan hal tersebut dapat dipidana sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam Pasal 252 KUHP. Sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Artinya, sumber hukum tersebut mempunyai bentuk spesifik dan tata cara penyusunannya juga sudah tertentu. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Adapun sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum.³¹

E. Perbandingan Hukum Tindak Pidana Santet Menurut KUHP dan Hukum Islam

Dalam pandangan Islam istilah lain santet jampi-jampi, jimat dan ikatan-ikatan berupa kumpulan beberapa materi dan energi yang buruk dan kotor sebab meminta bantuan kepada jin dan setan. Menurut Ibn Qudamah sihir sendiri merupakan jampi-jampi, mantera-mantera, jimat-jimat, serta ikatan yang berpengaruh terhadap fisik dan mental yang mengakibatkan sakit, kematian, perceraian suami istri, dan menanamkan kecintaan atau kebencian antara dua orang. Hal tersebut digolongkan menjadi tindak pidana santet sebuah jarimah (pidana) yang menggunakan sihir untuk mencapai tujuan tertentu.³²

³¹ Agus Riewanto, *et.al*, *Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), halaman. 19.

³² Siska Eliana, "Analisis Praktek Dukun Santet: Dugaan Pelanggaran HAM Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6 No. 2 (Oktober, 2023), halaman. 225.

Menurut penganut aliran Imam Asy-Syafi'i sanksi pidana terhadap penyihir adalah Qisash dasar hukumnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 102-103 yang artinya adalah: “Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-nya). Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, seandainya mereka mengetahui(-nya).”³³

Qisash adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat Islam, namun berbeda dengan hudud karena dalam hudud hak penegakannya merupakan hak Allah yang bersifat umum, sedangkan dalam qisash ini merupakan hak individu. Masyarakat hanya mempunyai satu hukum dan selama ada Al-Quran dan Hadits,

³³ *Idem.*, halaman. 226.

mereka tidak boleh membuat undang-undang sendiri, sebaliknya mereka dapat melakukan ijtihad jika tidak menemukan masalahnya.³⁴

Orang yang berprofesi memiliki ilmu hitam atau santet disebut dukun. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab Ali Yamani, dukun diartikan sebagai “orang yang menyebarkan kepada masyarakat apa yang disembunyikannya.” Selagi seseorang yang memiliki ilmu hitam namun tidak menyebarkan keilmuannya maka belum dianggap sebagai dukun, dia hanya menyembunyikan keilmuan untuk keperluan dirinya sendiri, maka hal ini tidak termasuk dalam ranah meresahkan masyarakat.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terkait Tindak Pidana Santet Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Ketentuan hukum adalah seperangkat peraturan yang di dalam ada norma hukum dan apabila dilanggar akan diberi sanksi, ketentuan hukum ini bersifat memaksa yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur sebuah negara dan juga masyarakat. Dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan memberikan kepastian hukum kepada setiap orang. Ketentuan hukum yang diatur dalam tindak pidana santet sudah lama diatur di Indonesia, namun dalam KUHP Lama tindak pidana santet tidak diatur secara tegas dan jelas.

Ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan ini dikatakan hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum publik yang mengatur tindakan yang dilarang oleh hukum dan menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar undang-undang tersebut. Hukum pidana memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum. Keberadaannya bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan dalam frekuensi dan tingkat keparahan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, melanggar hak asasi, dan mengancam keamanan.³⁶

³⁶ Afrizal Mukti Wibowo, *et.al.*, *Pengantar Hukum Indonesia Teori, Praktik, dan Transformasi*, (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), halaman. 120.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.³⁷

Seperti yang sudah disahkan saat ini di dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Karena sebelum KUHP Baru disahkan pelaku santet bisa dihukum tapi tidak dengan pasal yang menyatakan santet tetapi apabila santet yang mengakibatkan rasa sakit atau luka fisik pada korban bisa dikenakan Pasal 351-355 Tentang Penganiayaan, apabila mengakibatkan kematian dikenakan Pasal 338-340 KUHP Tentang Pembunuhan, apabila menjadi dukun palsu yang menyebabkan kerugian pada korban dapat dikenakan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan.

Maka dari itu tujuan dari dirumuskan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini guna untuk membentuk penegakan hukum. Penegakan hukum dan politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, sebagai upaya membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja serta terwujud secara konkret.³⁸

Pembentuk Undang-Undang menempatkan Pasal 252 KUHP dalam Bab V Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum. Berdasarkan prinsip *rubrica est lex* (judul (bab/bagian) adalah hukum), dapat disimpulkan bahwa klaim supranatural dan praktik perdukunan merupakan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat, bukan sekedar keyakinan pribadi yang bersifat privat. Dalam

³⁷ Nursariyani Simatupang, Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, (Medan: CV Pustaka Prima, 2017), halaman. 43.

³⁸ Emilia Susanti, Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018), halaman. 160.

penjelasan pasal, telah ditegaskan pula ketentuan ini bertujuan untuk mencegah praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap seseorang yang menyatakan dirinya “mempunyai kekuatan gaib” serta “mampu menimbulkan penderitaan bagi orang lain”. Delik ini ditempatkan satu kategori dengan tindak pidana seperti penghinaan terhadap simbol negara, penghasutan untuk melawan pemerintah, kekerasan bersama-sama di muka umum, penyebarluasan berita bohong, dan lain-lain.³⁹

Berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tindak pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.⁴⁰ Tindak pidana adalah sebuah perbuatan kejahatan atau pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia.⁴¹ Ketentuan hukum mengenai santet dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal ini tidak secara langsung mempidanakan praktik santet sebagai fenomena gaib, melainkan menjerat perbuatan seseorang yang mengaku memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, penderitaan, atau kematian terhadap orang lain. Ketentuan ini merupakan delik

³⁹ Romi Hardhika, “Dilema Pembuktian Delik Santet: Bagaimana Hukum Pidana Membuktikan Yang Tak Kasat Mata?”, <https://www.pn-parepare.go.id/berita/artikel-hukum/dilema-pembuktian-delik-santet-bagaimana-hukum-pidana-membuktikan-yang-tak-kasat-mata> (Minggu, 4 April 2026, 17.22).

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

⁴¹ Rahmat Ramadhani, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Medan: UMSU Press, 2021), halaman. 10.

formil yang menitikberatkan pada perbuatan pelaku, bukan pada akibat yang ditimbulkan.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, peraturan mengenai santet terdapat dalam Pasal 252. Ketentuan hukum terkait tindak pidana santet ini tidak secara langsung bertujuan untuk menghukum pelaku yang melakukan perbuatan santet. Tetapi bertujuan untuk mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang mengaku memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa dengan tujuan tertentu seperti mencelakai orang lain.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, negara akhirnya mengatur ketentuan pidana yang berkaitan dengan santet. Ketentuan ini mulai berlaku tiga tahun sejak diundangkan, yakni pada tahun 2026. Pengaturan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan hukum terhadap perbuatan yang berkaitan dengan klaim kekuatan gaib, yang selama ini berpotensi mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri. Dengan adanya pengaturan tersebut, negara berupaya menghadirkan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik sosial yang timbul akibat tuduhan santet.⁴²

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP delik santet ini terdapat di pasal 252 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan

⁴² Ahmad Dwi Kurniawan, "Masih Relevankah Pasal Santet dalam KUHP Baru di Era Rasionalitas Modern?" <https://kumparan.com/ahmad-dwi-kurniawan/masih-relevankah-pasal-santet-dalam-kuhp-baru-di-era-rasionalitas-modern-26gl5yufgWW/> (Kamis, 12 Maret 2026, 02.51).

bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa Pasal ini bukan untuk menghukum praktik mistik atau kepercayaan tradisional, melainkan untuk mencegah penipuan berkedok supranatural, melindungi masyarakat dari klaim palsu yang menimbulkan ketakutan, menindas pihak yang mencari keuntungan dengan mengaku bisa mencelakai orang lewat ilmu gaib. Dengan kata lain, tidak ada pembuktian santet secara gaib, melainkan pembuktian pernyataan, promosi, atau klaim yang menyesatkan dan meresahkan.⁴³

Alasan Pasal ini menjadi kontroversial karena meski telah dijelaskan, Pasal santet tetap menuai kritik dari berbagai kalangan. Sulitnya pembuktian Pasal ini dinilai rawan multitafsir karena berkaitan dengan keyakinan dan persepsi masyarakat. Potensi kriminalisasi dikhawatirkan bisa digunakan untuk melaporkan seseorang hanya karena konflik pribadi atau tuduhan sepihak. Benturan dengan kebebasan berkeyakinan dengan sejumlah pihak menilai pasal

⁴³ Andi, "Pasal Santet Resmi Berlaku di KUHP Baru, Ini Bunyi Pasal dan Alasan Jadi Kontroversi", <https://www.inet99.id/2026/01/pasal-santet-resmi-berlaku-di-kuhp-baru> (Kamis, 12 Maret 2026, 01.24).

ini bisa menyentuh wilayah kepercayaan dan budaya lokal jika tidak diterapkan secara hati-hati.⁴⁴

Pakar hukum menegaskan, tidak semua orang bisa dijerat pasal ini. Unsur pidana dapat terpenuhi jika ada pengakuan atau klaim bahwa orang tersebut memiliki kekuatan gaib, disampaikan kepada publik atau pihak lain, bertujuan menimbulkan ketakutan dan penderitaan atau keuntungan pribadi, ada bukti pernyataan, promosi, atau transaksi. Artinya, orang yang sekadar percaya atau menjalankan ritual pribadi tidak otomatis dipidana.⁴⁵

Ketua Dewan Pengawas YLBH Catur Bhakti sekaligus praktisi hukum, Hendra J Kede, menilai ketentuan tersebut sebagai babak baru dalam hukum pidana Indonesia. Menurutnya, untuk pertama kalinya hukum positif membuka ruang pidanaan terhadap praktik santet yang selama ini sulit dijerat. Hendra juga menyebutkan selama ini kendala utamanya adalah pembuktian. Walaupun sulit membuktikan wujud materiil santet, Pasal 252 ini merupakan delik formil.⁴⁶

Ia menjelaskan, sebagai delik formil, penegakan hukum tidak lagi bergantung pada pembuktian akibat atau dampak santet. Aparat penegak hukum cukup membuktikan bahwa perbuatan menawarkan atau melakukan praktik santet benar-benar terjadi. Dengan konstruksi tersebut, kata Hendra, aparat penegak hukum tidak perlu masuk ke wilayah pembuktian metafisik yang selama ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Irina Jusuf, "Mulai 2 Januari 2026, Praktik Santet Resmi Dipidana dalam KUHP Baru", <https://tangselpress.com/2026/01/06/mulai-2-januari-2026-praktik-santet-resmi-dipidana-dalam-kuhp-baru/> (Kamis, 12 Maret 2026, 01.45).

⁴⁷ *Ibid.*

Menurutnya, pendekatan ini diharapkan dapat menekan praktik perdukunan santet kedepan karena fokus hukum diarahkan pada perbuatan, bukan pada hasil yang bersifat gaib. Hendra menambahkan, di tengah dunia yang tengah bergulat dengan regulasi kecerdasan buatan dan teknologi mutakhir, Indonesia justru membuka lembaran baru hukum pidana untuk perkara yang selama ini dianggap tak kasat mata. Tantangannya, kata dia, adalah memastikan pembuktian dilakukan secara rasional tanpa mengubah ruang sidang menjadi arena mistik.⁴⁸

Delik formil merupakan suatu rumusan tindak pidana yang berfokus pada tindakan yang diancam dan dilarang oleh Undang-Undang tanpa memeriksa akibat dari tindakan tersebut.⁴⁹ Tindak pidana santet sebagaimana diatur dalam Pasal 252 KUHP hanya memuat larangan terhadap perbuatan berupa menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan.⁵⁰

Dalam rumusan pasal tersebut tidak dicantumkan unsur akibat yang benar-benar terjadi pada korban, misalnya apakah korban benar-benar sakit atau meninggal dunia. Dengan demikian, perbuatan tersebut telah dianggap selesai dan dapat dipidana sejak tindakan menawarkan atau mengklaim kemampuan santet itu dilakukan, sehingga termasuk ke dalam delik formil. Sedangkan delik materil

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Berita Update, "Pengertian Delik Formil dan Delik Materil Menurut Ilmu Hukum", <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-delik-formil-dan-delik-materil-menurut-ilmu-hukum-1y9GY0q54pQ/full> (Rabu, 18 Maret 2026, 04.38).

⁵⁰ *Ibid.*

merupakan delik yang dianggap sudah tuntas dengan timbulnya akibat yang diancam dan dilarang oleh Undang-Undang.⁵¹

Apabila tindak pidana santet dirumuskan sebagai delik materil, maka yang dilarang bukan hanya perbuatannya, melainkan juga akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Artinya, seseorang dapat dipidana apabila terbukti perbuatannya menimbulkan akibat tertentu. Seperti menyebabkan orang lain sakit, menderita, atau meninggal dunia. Dengan demikian, unsur akibat menjadi syarat untuk menyatakan bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Tanpa adanya akibat yang nyata dan dapat dibuktikan, maka perbuatan tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai tindak pidana, sehingga masuk kepada delik materil.⁵²

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa delik formil tidak dibutuhkan adanya akibat karena terjadinya aksi pidana, maka telah dinyatakan bahwa tindak kejahatan telah terjadi. Sedangkan pada delik materil, aksi pidana diputuskan terjadi apabila telah ada akibatnya.⁵³ Konsep Pasal 252 menurut doktrin hukum pidana termasuk sebagai delik formil, karena penekanannya pada perbuatannya (kelakuannya) seseorang, tidak pada akibat pada perbuatan tersebut. Apabila seseorang telah berbuat seperti yang disebutkan, dikategorikan telah melakukan delik dan memenuhi unsur delik. Meskipun tidak melahirkan apapun dari perbuatan tersebut.

Pembuktian dalam delik formil adalah cukup dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan dimaksud yaitu hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila semua perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah tindak pidana.⁵⁴

Mengkriminalisasi tindakan santet umumnya diarahkan untuk menghindari penipuan yang merajalela di kalangan masyarakat, yang sering kali dilakukan oleh individu yang mengklaim memiliki kemampuan supranatural untuk membantu dalam tindak kejahatan (seperti dukun yang tidak autentik). Ini juga bertujuan untuk menghalangi masyarakat dari menggantungkan harapan pada mereka yang mengaku bisa menggunakan kekuatan gaib untuk tujuan kriminal, serta untuk mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap mereka yang diduga memiliki kekuatan tersebut. Selain itu, upaya ini juga dimaksudkan untuk mendorong pemikiran yang lebih rasional, objektif, dan berbasis ilmu pengetahuan di antara masyarakat, guna mendukung perkembangan dan kemajuan negara.⁵⁵

Jika melihat penjelasan pasal 252 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, Raka berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk menanggulangi praktik *vigilante* (upaya mencari keadilan di luar jalur hukum), yang melakukan presekusi atau main hakim sendiri oleh masyarakat, kepada seseorang yang di tempat tersebut mungkin ada yang menjadi dukun dan praktik dukun tersebut dianggap mengganggu ketentraman masyarakat setempat.

⁵⁴ Saenal, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Santet Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 252", *Disertasi* (Tidak diterbitkan, Bidang Hukum Pidana Islam Program Studi Sarjana Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan Sinjai, 2023), halaman. 34.

⁵⁵ I Gusti Ngurah Agung Intan Aprillia Puspita, A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Terhadap Perbuatan Santet Dalam Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 15 No. 1 (Juli, 2025), halaman. 8-9.

Ketentuan hukum ini munacul karena pembentuk undang-undang khawatir bila terjadi hal tersebut akan menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat.⁵⁶

Lebih lanjut Raka berpendapat bahwa sudah tepat pasal ini ada didalam KUHP Baru, untuk mempertegas bahwa negara harus hadir untuk memberikan penyelesaian secara hukum. Ketentuan pidana ini sangat diperlukan guna memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum, terutama aparat kepolisian untuk segera melakukan penegakan hukum bila diduga terjadi tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 252 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Baru.⁵⁷

Ketentuan pidana ini juga menjadi penting untuk dapat mendidik dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik dukun palsu yang dianggap tidak rasional yang juga dapat berpotensi merugikan masyarakat sekaligus memberikan hak atau kesempatan kepada pelaku tindak pidana tersebut untuk dapat diadili menggunakan sarana atau sistem hukum yang lebih bermartabat dibandingkan dengan dihakimi oleh masyarakat atau dipersekusi.⁵⁸

Ketentuan peraturan hukum terkait tindak pidana santet yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini tidak hanya untuk menghukum pelaku santet, tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan

⁵⁶ Raka Indra Pratama, "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 18 No. 2 (Mei, 2025), halaman. 126.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵⁹ Dalam konteks tindak pidana santet, hukum berperan memberikan perlindungan kepada masyarakat atas haknya dari segala bentuk perbuatan yang berpotensi menimbulkan keresahan, ketidakamanan, maupun kerugian, sehingga pemenuhan hak atas rasa aman dan ketertiban tetap terjaga.

Ketentuan pidana ini sangat diperlukan guna memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum, utamanya aparat kepolisian untuk segera melakukan penegakan hukum bila diduga terjadi tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 252 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Baru. Ketentuan pidana ini juga menjadi penting untuk dapat mendidik dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik

⁵⁹ Asliani, *Op.Cit.*, halaman. 244.

dukun palsu yang dianggap tidak rasional yang juga dapat berpotensi merugikan masyarakat sekaligus memberikan hak atau kesempatan kepada pelaku tindak pidana tersebut untuk dapat diadili menggunakan sarana atau sistem hukum yang lebih bermartabat dibandingkan dengan dihakimi oleh masyarakat atau dipersekusi.⁶⁰

B. Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Yang Ditimbulkan Dari Pemberlakuan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Hukum Islam

Selama ini praktik santet dianggap sebagai fenomena mistis yang sulit disentuh hukum. Pasal ini dihadirkan untuk memberikan kepastian hukum dan merespons kepercayaan masyarakat terhadap hal mistis yang merugikan. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP disahkan praktik santet hanya dilihat sebagai perbuatan gaib yang tidak dapat dipidana. Lalu pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan lahirlah Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menjadi korban.

Menurut Ronny Nitibaskara, santet atau tenung termasuk dalam *sorcery* (ilmu tenung) atau *witchcraft* (ilmu sihir) dimana keduanya termasuk dalam ilmu hitam. Tenung maupun sihir dikatakan ilmu hitam karena motif, ataupun tujuan penggunaannya yang pada umumnya memiliki sifat menyakiti dan merugikan. Lalu, santet juga merupakan teori bahwa benda dengan molekul padat seperti paku atau berbagai hal lain bisa diubah menjadi bentuk energi yang tidak

⁶⁰ Raka Indra Pratama, *Op.Cit.*, halaman. 126.

kelihatan (dematerialisasi) untuk kemudian diubah lagi menjadi benda padat setelah terkirim atau sampai pada seseorang yang dituju.⁶¹

Secara garis besar, pasal ini memuat ketentuan bahwa orang yang mengaku punya kekuatan gaib atau menawarkan jasa berdasarkan klaim tersebut dapat dipidana. Pidana dapat ditambah jika tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau dijadikan mata pencaharian. Pembuktian tidak harus menunggu bukti nyata bahwa santet benar-benar bekerja, cukup unsur klaim dan tawaran saja. Para pakar hukum menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengurangi praktik penipuan yang sering menyertai klaim kekuatan gaib dan untuk mencegah konflik sosial serta tindakan main hakim sendiri yang kerap muncul di masyarakat ketika isu santet muncul.

Bahkan, sebelum adanya aturan ini, praktik semacam itu sulit dijerat karena tidak ada payung hukum yang jelas. Namun demikian, tidak sedikit pula pihak yang mempertanyakan bagaimana pembuktian di pengadilan akan dilakukan, sebab unsur kekuatan gaib tidak bisa diukur dengan alat bukti umum. Perdebatan ini mencerminkan tantangan hukum modern ketika berhadapan dengan kepercayaan budaya yang kuat di masyarakat.⁶²

Kausalitas dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-sabab* yang berarti asal (karena), mula, lantaran (hal yang menyebabkan sesuatu). Akibat juga berasal dari bahasa Arab *'aqibah* yang berarti akhir atau akibat dari sesuatu. Istilah lain dari

⁶¹ Renata Christa Auli, "Bunyi Pasal 252 KUHP Baru tentang Santet" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-252-kuhp-baru-tentang-santet-lt65ae630c666a3/#:~:text=Bunyi%20Pasal%20252%20KUHP%20Baru%20tentang%20Santet>. (Minggu, 5 April 2026, 23.41).

⁶² Media justitia, "Hukum Santet Resmi Diatur dalam KUHP Baru 2026, Fokus pada Klaim & Tawaran Jasa" <https://www.mediajustitia.com/berita/hukum-santet-resmi-diatur-dalam-kuhp-baru-2026-fokus-pada-klaim-tawaran-jasa/> (Minggu, 5 April 2026, 23.58).

sebab dan akibat adalah *al-sabab wa al-musabab*. Dalam filsafat, istilah sebab adalah sesuatu yang bergantung pada keberadaan sesuatu dan bersifat eksternal dan memberikan jejak pada makhluk tersebut. Kausalitas dalam bahasa Inggris adalah *causality* yang secara etimologis berasal dari bahasa latin “*cause*” yang berarti sebab atau “*causalis*” yang termasuk dalam masalah. Istilah dalam Al-qur'an yang mewakili makna kausalitas adalah sebab.⁶³

Memahami kausalitas adalah sebab akibat akan suatu hal. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan kausalitas adalah perihal kausal atau perihal sebab akibat. Secara etimologi, kausalitas adalah berasal dari kata *causa* yang artinya sebab.⁶⁴ Ajaran Kausalitas adalah ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.⁶⁵

Ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal beberapa jenis delik yang penting dalam ajaran kausalitas adalah perbedaan antara delik formal dan delik material. Yang dimaksud dengan delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu hukuman. Sedangkan tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dirumuskan

⁶³ Abdalul Zikri, dkk, “Hukum Kausalitas Dalam Perspektif Pengembangan Ilmu Pengetahuan Modern”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 6 (Januari, 2025), halaman. 139.

⁶⁴ Laudia Tysara, “Kausalitas adalah Hubungan Sebab Akibat, Simak Contoh Kalimatnya”, <https://www.liputan6.com/hot/read/4872924/kausalitas-adalah-hubungan-sebab-akibat-simak-contoh-kalimatnya> (Kamis, 26 Maret 2026, 23.34).

⁶⁵ Emy Rosna Wati, *Op. Cit.*, halaman. 96

dengan melarang melakukan tingkah laku tertentu, artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutkan wujud perbuatan tertentu yang terlarang.⁶⁶

Tindak pidana formal, kriterianya ialah pada perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila perbuatan terlarang selesai dilakukan, maka selesai pulalah tindak pidana, tanpa melihat atau bergantung pada akibat apa dari perbuatan itu. Delik Materiil adalah delik yang telah di anggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang di rumuskan dengan melarang menimbulkan akibat tertentu disebut akibat terlarang. Titik beratnya larangan pada menimbulkan akibat terlarang.⁶⁷

Dalam ranah hukum, kausalitas berfungsi sebagai prinsip fundamental dalam menentukan tanggung jawab hukum. Prinsip ini digunakan untuk menghubungkan tindakan terdakwa dengan kerugian atau kerusakan yang diderita oleh penggugat.⁶⁸ Misalnya, dalam kasus santet, harus dibuktikan bahwa tindakan terdakwa benar-benar menyebabkan timbulnya akibat pada korban, seperti sakit atau penderitaan tertentu, meskipun dalam praktiknya pembuktian hubungan sebab akibat tersebut sangat sulit dilakukan secara rasional dan empiris.

Perbuatan santet adalah perbuatan yang merugikan dan patut untuk dipidana atau dikriminalisasi. Walaupun terdapat problem dalam masalah pembuktian delik santet, namun setidaknya melalui kebijakan kriminal yang akan datang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan santet di masyarakat yang

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Idem.*, halaman. 97.

⁶⁸ The Wilson PC, "Seluk Beluk Dan Implikasi Kausalitas Dalam Hukum", <https://www.thewilsonpc.com/glossary/what-is-causation-in-law/> (Jumat, 27 Maret 01.35).

bersifat preventif (pencegahan). Jika dicermati pemaknaan dari kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 KUHP Baru tersebut, hanya bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib.

Pembuktian terhadap pernyataan seseorang yang memiliki kekuatan gaib tersebut bisa saja dilakukan melalui rekaman ataupun adanya saksi yang menyaksikan pernyataan seseorang tersebut. Pembuktian dalam delik formil adalah cukup dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan dimaksud yaitu hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang itu dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana.⁶⁹

Santet pada umumnya memang sangat sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, tetapi pada dasarnya santet merupakan bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat di Indonesia. Santet menurut beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan santet tersebut sering disalahgunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Santet merupakan sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan. Menurut KUHP yang sekarang berlaku,

⁶⁹ Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru", *Iblam Law Review*, Vol. 3 No. 3 (September, 2023), halaman. 109

bahwa perbuatan meramal nasib atau mimpi dan memakai jimat yang mempunyai kekuatan gaib pada saat persidangan saja bisa diancam pidana, maka seharusnya santet lebih pantas untuk dijadikan tindak pidana.

Namun santet merupakan gejala sosial budaya yang sangat kompleks karena berkaitan dengan masyarakat, baik primitif maupun modern. Filosofi santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya di kehidupan masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya.⁷⁰

Kriminalisasi terhadap perbuatan santet dengan cara menyatakan diri memiliki kemampuan gaib, sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, pada dasarnya dimaksudkan sebagai langkah perlindungan bagi masyarakat agar tidak kembali menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut Pasal 252 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang dikriminalisasi bukan hanya pembuktian bahwa seseorang melakukan santet, tetapi orang yang menawarkan atau mengklaim bahwa dirinya memiliki kekuatan gaib yang membuat keresahan ataupun kerugian di masyarakat.⁷¹

Akibat yang ditimbulkan dari Pasal 252 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang sudah berlaku membuat perlindungan hukum yang bersifat preventif

⁷⁰ Endri, *et.al.*, “Penyuluhan Dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Santet Dalam RUU KUHP Dan Bagaimana Proses Penegakan Hukumnya”, *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1 (Mei, 2023), halaman. 2

⁷¹ Doli Wiranta, “Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Disertasi* (Tidak diterbitkan, Bidang Ilmu Hukum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2025), halaman. 55.

yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana lain yang dapat timbul, seperti penipuan yang berkedok “orang pintar”, pemerasan, hingga tindakan pembunuhan. Sehingga pelaku dapat dipidana melalui pengaturan yang sudah diberlakukan.⁷²

Selain itu, pengaturan ini juga dimaksudkan untuk menekan kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap individu yang dituduh sebagai dukun atau penyihir. Ditambah dengan tantangan dalam aspek pembuktian yang sulit dibuktikan oleh aparat penegak hukum karena delik ini sangat bergantung pada pengakuan atau pelaku yang mengklaim bahwa dirinya memiliki ilmu gaib, sehingga sulit dibuktikan secara empiris maupun ilmiah di persidangan.⁷³

Menetapkan hubungan sebab-akibat dalam konteks tindak pidana santet merupakan hal yang sangat kompleks dalam ranah hukum. Hal ini disebabkan oleh sulitnya membuktikan secara rasional adanya keterkaitan langsung antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dialami korban. Rantai sebab-akibat dalam kasus santet sering kali melibatkan berbagai faktor yang tidak dapat diukur secara empiris, seperti kepercayaan, kondisi psikologis korban, maupun kemungkinan adanya penyebab lain yang bersifat medis atau alamiah.⁷⁴

Dalam situasi demikian, menjadi sulit untuk menentukan peristiwa mana yang benar-benar menjadi penyebab timbulnya kerugian atau penderitaan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengaturan mengenai santet lebih menitikberatkan pada perbuatan pelaku (seperti

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

menawarkan jasa santet) daripada pembuktian akibat yang ditimbulkan. Untuk mengatasi permasalahan santet ini maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperbarui menyertakan peraturan penting terkait praktik santet.⁷⁵

Dalam bagian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, terdapat ketentuan yang memberikan ancaman sanksi pidana yang tegas bagi individu yang mengklaim sebagai dukun santet. Jika seseorang percaya bahwa ia memiliki ilmu gaib dan menawarkan layanan untuk mencelakai orang lain, ia bisa dihukum penjara. Penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Sanksi pidana ini diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷⁶

Dalam hukum Islam, praktik santet tidak hanya dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan akidah tetapi juga dapat merusak harmoni sosial. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT (Al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW, yang bertujuan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia.⁷⁷ Hukum Islam adalah suatu sistem hukum di dunia yang sumber utamanaya adalah wahyu Allah, sehingga mempunyai konsekuensi atau pertanggungjawaban di akhirat kelak untuk itu hukum Islam dapat berupa hukum yang secara langsung berasal dari wahyu

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Mochammad Arifin, *et.al.*, *Hukum Islam*, (Padang, CV Gita Lentera, 2025), halaman. 1

(syari'ah) atau hukum yang merupakan hasil ijtihad para mujtahidin (fiqh), yang kedua inilah yang lebih banyak.

Dalam kaitannya dengan konteks ke-Indonesiaan hukum Islam bisa dimaknai dalam perspektif fikih (*amali*) dan *Qonun* atau *Taqnin* yang merupakan peraturan-peraturan yang disahkan oleh otoritas pemerintah yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah serta sumber-sumber hukum Islam lainnya.⁷⁸ Sebagai bentuk sihir, santet dikategorikan sebagai tindakan *zhulm* (kezaliman) yang mengganggu kehidupan individu lain. Syariah melarang tindakan ini karena bertentangan dengan prinsip *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh ada mudarat dan tindakan saling merugikan) sebagaimana dijelaskan dalam⁷⁹ hadis Rasulullah SAW.⁸⁰

Selain itu, sanksi terhadap pelaku santet dalam hukum Islam sering kali disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari hukuman *ta'zir* (diserahkan kepada keputusan hakim) hingga hukuman *hadd* (hukuman yang ditetapkan oleh Allah) jika terkait dengan pelanggaran akidah. Di Indonesia, meskipun santet sulit dibuktikan secara empiris, pendekatan hukum Islam dapat memberikan landasan normatif untuk menangani kasus ini, terutama melalui penguatan edukasi akidah agar masyarakat terhindar dari praktik syirik. Dengan

⁷⁸ Armaya Azmi, *et.al*, *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Medan: Nasional, 2021), halaman. 248.

⁷⁹ Deny Puspitasari, dkk, "Analisis Pasal 252 KUHP Baru Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Teori Hukum", *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1 (Januari, 2025), halaman. 185.

⁸⁰ *Idem.*, halaman. 186.

demikian, hukum Islam tidak hanya menekankan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan solusi preventif melalui pendidikan keagamaan dan dakwah.⁸¹

Dalam perspektif hukum Islam, upaya pencegahan melalui pendidikan agama yang lebih kuat di masyarakat sangat penting untuk mengurangi kepercayaan pada praktik-praktik seperti santet. Masyarakat harus diajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah, tidak bergantung pada kekuatan selain-Nya, dan memahami bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Hukum Islam memberikan landasan yang jelas dalam mencegah praktik-praktik syirik dan memastikan masyarakat tetap menjaga kesucian akidah mereka.⁸²

Sudut pandang Al-Quran tentang Sihir dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir. Dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 30 ayat yang berbicara mengenai sihir. Diantaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Yang menjadi aras telaah mengenai sihir dalam pandangan Al-Qur'an ini. Bunyi ayatnya sebagai berikut:⁸³

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا
 أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكِينَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ
 مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
 يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Idem.*, halaman. 187.

⁸³ Ummi Lailia Maghfiroh, Saiful Bahri, "Sihir Dalam Dalam Sudut Pandang Al-Qur'an", *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2023), halaman. 43.

“Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-nya).”

Dalam ayat 102 ini Allah SWT menjelaskan bahwa dalam usaha mereka untuk mengacaukan ajaran islam, mereka berusaha menyebarkan “sihir”, yang mereka pelajari dari nenek moyang mereka sejak zaman nabi Sulaiman. Mereka menganggap, bahwa “sihir” itu adalah ajaran Nabi Sulaiman. Mereka-mereka tersebut adalah: “orang-orang yahudi, mengikuti sihir yang dibacakan oleh setan dimasa Sulaiman Putra Daud. Meskipun mereka tahu, bahwa yang demikian itu sebenarnya salah. Mereka menuduh bahwa Nabi Sulaiman yang menghimpun kitab yang mengandung sihir, dan menyimpan dibawah tahtanya, kemudian dikeluarkan dan disiarkan. Dugaan serupa itu adalah suatu pemalsuan dan

perbuatan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Sebenarnya mereka hanya menghubungkan-hubungkan sihir itu pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan atau mempraktekkan sihir karena beliau mengetahui bahwa perbuatan yang demikian itu termasuk mengingkari Tuhan.⁸⁴

Allah mencela perbuatan sihir dan memasukkan orang yang mengerjakan perbuatan sihir itu kedalam golongan yang memilih perbuatan sesat. Dan Allah mengatakan diakhir kelak mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikitpun. Lebih jauh Allah SWT menjelaskan bahwa sihir yang mereka kerjakan itu sangat jelek. Allah menggambarkan orang yang memilih perbuatan sihir sebagai kesenangan itu seperti orang yang menjual iman dengan kesesatan gambaran serupa ini gunanya untuk menyingkap selubung mereka, agar supaya kesadarannya dapat terbuka dan mengetahui bahwa manusia itu diciptakan Allah untuk berbakti kepada Allah. Dari keterangan ayat 102 Al-Baqarah tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an sangat tegas melarang praktek sihir, yang pada pangkalnya dapat membahayakan jiwa orang lain, sasaran korbannya.⁸⁵

Dengan demikian jelaslah, bahwa sihir merupakan suatu ilmu seperti halnya ilmu-ilmu lain yang mempunyai dasar pijahan. Sementara Al-Qur'an dan Sunnah Rasul mencela orang yang mempelajarinya. Menurut Ibn Hajar, Firmah Allah: "Sesungguhnya hanya cobaan (bagian), sebab itu janganlah kamu kafir (Q.S. Al-Baqarah 2: 102). Ayat tersebut menunjukkan bahwa mempelajari sihir adalah perbuatan kafir."⁸⁶

⁸⁴ *Idem.*, halaman. 45.

⁸⁵ *Idem.*, halaman. 46-47.

⁸⁶ *Idem.*, halaman. 48.

Pada dasarnya, sihir sebagai ilmu tidak tercela, tetapi karena akibatnya memberi mudarat, maka jadi tercela. Oleh sebab itu, orang yang mempelajari sihir hanya untuk ingin tahu, bukan untuk dipraktikkan, pada mulanya tidaklah tercela. Namun karena merupakan (perantara) kepada kejahatan, sihir menjadi ilmu yang buruk, tercela, dan tidak boleh dipelajari. Pasal 252 KUHP 2023 merupakan pasal berdelik formil. Tanpa ada akibat maka seseorang yang melakukan tindak pidana tercantum pada pasal tersebut maka dapat dijatuhi hukuman, adapun unsur yang terkandung dalam pasal atau *bestandeel delictnya* ialah:

- a. Menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan jasa kepada orang lain karena akan perbuatannya dapat mengakibatkan penyakit dan lain sebagainya.
- b. Pada ayat (2) adalah pemberatan hukuman bagi yang melakukan perbuatan pada ayat (1) bagi siapa yang menjadikan perbuatan itu pekerjaan maka pidananya ditambah sepertiga. Diadakannya pasal ini dikarenakan dahulu tidak benar-benar dipastikan bahwa santet atau keilmuan sihir sebagai delik pidana dengan fakta itu seseorang yang memiliki keilmuan sihir tersebut dengan tenangnya menawarkan jasa ke publik, hal ini yang memotivasi pemerintah untuk mencantumkan pasal kriminalisasi santet. Serta pencegahan akan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap pelaku santet.⁸⁷

⁸⁷ Aisyah Zafira, "Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP dengan Pasal 252 KUHP 2023", *TARUNALAW: Journal Of Law And Syariah*, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2024), halaman. 7-8.

C. Perbandingan Ketentuan Hukum Terkait Tindak Pidana Santet Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Hukum Pidana Islam

Perbandingan hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari perbedaan dan persamaan sistem hukum di berbagai negara. Perbandingan hukum merupakan pendekatan yang penting dalam memahami dinamika sistem hukum yang ada dan berkembang di dunia.⁸⁸ Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya “*Capita Selecta Perbandingan Hukum*” (1982), menyatakan: “Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan, bukan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang.”⁸⁹

Perbandingan antara ketentuan hukum mengenai tindak pidana santet dalam sistem hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mendasar, baik dari segi normatif maupun dasar filosofisnya. Dalam hukum positif, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, peraturan mengenai santet tidak secara langsung menghukum orang yang memiliki ilmu gaib, melainkan lebih menitikberatkan pada perbuatan menawarkan jasa atau menyatakan diri memiliki kemampuan gaib yang dapat menimbulkan penyakit, penderitaan, atau kematian terhadap orang lain.

Dengan demikian, ketentuan ini dikategorikan sebagai delik formil. Hanya dengan menawarkan jasa tersebut seseorang yang melakukannya sudah bisa

⁸⁸ Candra Irawan, *et.al*, *Studi Perbandingan Hukum (Jalan Berliku Harnomisasi Hukum Nasional dan Global)* (Sijunjung: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2025), hlm. 5

⁸⁹ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), hlm. 6.

dianggap melakukan tindak pidana, tanpa harus dibuktikan terlebih dulu akibat nyata yang timbul pada korban. Dalam hal ini pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dengan batas maksimum tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP baru. Pendekatan hukum positif ini pada dasarnya lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian perbuatan yang dapat diverifikasi secara rasional dan empiris, mengingat praktik santet berkaitan dengan unsur kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang sulit dibuktikan secara ilmiah dalam sistem pembuktian hukum.

Dalam Hukum Islam sihir merupakan perbuatan mistis dan ajaib yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti penangkal, pemikat, memisahkan hubungan rumah tangga, bahkan mencelakai orang lain. Sihir atau santet dalam ajaran agama Islam, bagaikan penumpang gelap, penuh misteri berwatak jahat, supernatural dan juga ghaib. Sihir merupakan tindakan atau perbuatan tercela yang dilakukan dengan kekuatan supranatural melalui guna-guna, mantra atau jampi-jampi untuk tujuan tertentu. Pandangan Islam sangat keras bahwa ilmu sihir atau santet masuk ke dalam kategori dosa besar yang menyekutukan Allah Swt. yaitu syirik.⁹⁰

Hukum Islam adalah suatu sistem hukum di dunia yang sumber utamanya adalah wahyu Allah, sehingga mempunyai konsekuensi atau pertanggungjawaban di akhirat kelak. Untuk itu hukum Islam dapat berupa hukum yang secara langsung berasal dari wahyu (syari'ah) atau hukum yang merupakan hasil ijtihad para

⁹⁰ Muhammad Nur Azmi Fahrizal, "Sanksi Hukum Pelaku Santet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam", *Disertasi* (Tidak diterbitkan, Bidang perbandingan Mazhab Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hlm. 46-47.

mujtahidin (fiqh), yang kedua inilah yang lebih banyak. Dalam kaitannya dengan konteks ke-indonesiaan hukum Islam bisa dimaknai dalam perspektif fikih (amali) dan *Qonun* atau *Taqnin* yang merupakan peraturan-peraturan yang disahkan oleh otoritas pemerintah yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Sumber Hukum Pidana Islam adalah asal (tempat pengambilan) Hukum Pidana Islam. Sumber hukum pidana Islam berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Ijtihad:

a. *Al-Quran*

Al-Qur'an merupakan sumber pokok (primer) syariat Islam, di dalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara terperinci, dan ibadah serta peradilan secara global. Posisinya dalam syariat Islam seperti posisi undang-undang dalam hukum positif. Al-Qur'an merupakan panutan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang sesudahnya, sehingga menjadi sumber *tasyri'* yang pokok (primer). Bukti yang menyatakan bahwa Al-Qur'an sumber hukum dan dalil yang utama dan pokok dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.⁹¹

Al-Qur'an secara tegas melarang praktik sihir sebagaimana tercermin dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 102, yang menjelaskan bahwa sihir merupakan perbuatan yang menyesatkan dan dapat membawa mudarat bagi manusia. Larangan tersebut menunjukkan bahwa santet dalam perspektif hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran akidah (kesyirikan), tetapi juga sebagai perbuatan yang merugikan orang

⁹¹ Zaid Alfauza Marpaung, "Participation In Islamic Criminal Law: Principles Of Law and Justice", *Journal Of Islamic Law*, Vol. 8 No. 2 (Oktober, 2024), hlm. 3-4.

lain dan mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan santet dapat dikualifikasikan sebagai jarimah, khususnya dalam kategori *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang bentuk dan sanksinya ditentukan oleh penguasa demi kemaslahatan umum.⁹²

Dinamakan dengan nama “al-Qur’an” karena Al-Qur’an merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surah, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Qiyamah [75] ayat 17:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿٧٥﴾

“Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacaknya”⁹³

Al-Quran adalah kitab yang memberi penjelasan dan mudah dipahami. Tidak seperti kitab filsafat, yang cenderung untuk menggunakan simbol-simbol dan penjelasan yang sulit, tidak pula seperti kitab sastra yang menggunakan perlambang-perlambang, yang berlebihan dalam menyembunyikan substansi, sehingga sulit dipahami akal. Allah SWT menurunkan Al-Quran agar makna-maknanya dapat ditangkap, hukum-hukumnya dapat dimengerti, rahasia-rahasianya dapat dipahami, serta ayat-ayatnya dapat ditadabburi. Oleh karena itu Allah SWT menurunkan

⁹² *Ibid.*

⁹³ Syaiful Arief, *Ulumul Qur'an Untuk Pemula*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022), halaman. 2.

Al-Quran dengan jelas dan memberi penjelasan, tidak samar dan sulit dipahami.⁹⁴

b. *As-Sunnah*

Sunnah, dalam pandangan *syi'ah* ialah “segala sesuatu, baik berupa perkataan, perbuatan dan juga penetapan, yang datangnya dari Nabi SAW dan keluarganya, atau datangnya dari seseorang yang ma’shum’, atau sebagian yang lain mendefinisikan dengan “perkataan seseorang yang baginya tidak diperbolehkan berbohong melakukan kesalahan. Atau juga perilaku, dan penetapannya. Yang bukan termasuk al-Qur’an.⁹⁵

c. *Ijma’*

Ijma’ menurut bahasa ialah “sepakat atas sesuatu”. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah (hadits sahih). Apabila telah terdapat *ijma’* maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak⁹⁶ menyimpang dari dalil-dalil al-Quran dan Hadits sahih, karena *ijma’* bukan merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.⁹⁷

d. *Qiyas*

⁹⁴ *Idem.*, halaman. 5.

⁹⁵ Faisol Nasar Bin Madi, *Isu Isu Seputar Sunnah (Studi Perbandingan Ahl Al-Sunnah dan Syi’ah Imamiyah)*, (Jember: Pustaka Raja, 2017), halaman. 42.

⁹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Aksi Raksara Books, 2016), halaman. 116.

⁹⁷ *Idem.*, halaman. 117.

Kita tidak menemukan perintah yang sifatnya eksplisit di dalam Al-Quran atau dari Nabi SAW untuk menggunakan qiyas. Namun kebanyakan ulama menggunakan qiyas dengan dasar perintah untuk mengambil pelajaran (i'tibar) atau perintah untuk berijtihad:⁹⁸

1) Perintah Mengambil I'tibar

الْأَبْصَارَ يَا أُولَىٰ فَاعْتَبِرُوا

“maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang – orang yang mempunyai pandangan”. (QS. Al-Hasyr: 2)⁹⁹

Sebab turun ayat ini tentang hukuman Allah terhadap Yahudi Bani Nadhir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai i'tibar (pelajaran). Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumhur ulama, termasuk qiyas.¹⁰⁰

2) Perintah Kembali kepada Allah dan Rasul

فَرُشْيَاءٍ فِي تَنَارِ عَذَابٍ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَىٰ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آتَاهَا
يَأْوِيلًا حَسَنًا وَآخِرًا ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَكَّلُوا كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَىٰ دُونَهُ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan

⁹⁸ Ahmad Sarwat, *Qiyas : Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), halaman. 14.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Idem.*, halaman. 15.

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul.” (QS. An-Nisa : 59).¹⁰¹

3) Perintah Ikut Istimbath

الْأَمْرُ أَوْلَىٰ وَالْيَ الرَّسُولِ إِلَىٰ رُدُّهُ وَلَوْ بِهٖٓ أَدَّعُوا الْخَوْفِ أَوْ الْأَمْنِ مِّنْ أَمْرٍ جَاءَهُمْ وَإِذَا
قَلِيلًا إِلَّا الشَّيْطَانَ لَا تَتَّبِعُهُمْ هَمَّتُمْ عَلَيْهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَضْلًا وَلَوْلَا مِنْهُمْ لَبِئْسَ لَكُمُ الْوَعْدُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

“Seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amri (ulama) di antara mereka, tentulah orang-orang yang melakukan istimbath dapat mengetahuinya.” (QS. An-Nisa : 83)¹⁰²

Disini ada istilah istimbath, yaitu melakukan penggalian lebih dalam, tidak sebatas apa yang tersurat dalam zahir nash, tetapi juga sampai ke hukum-hukum apa yang terkandung di dalamnya secara tersirat. Istimbath atau penggalian yang lebih jauh mendalam inilah yang dimaksud dengan melakukan qiyas. Dimana kasusnya memang tidak tersurat secara terang dalam nash Al-Quran, namun ternyata kalau digali lebih dalam, akan didapat ‘illat hukum yang menjadi essens. Lalu essens inilah yang bisa dijadikan hukum bagi kasus-kasus lain yang belum¹⁰³ termuat teksnya di dalam Al-Quran.¹⁰⁴

4) Perintah Mengganti Dengan Yang Setara

النَّعَمِ مِمَّنْ قَتَلَ مَا مِثْلُ فَجْرَاءٍ مُّتَعَدِّدًا مِنْكُمْ قَتَلَهُ وَمَنْ

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Idem.*, halaman. 16.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Idem.*, halaman. 17.

“Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak setara dengan buruan yang dibunuhnya.” (QS. Al-Maidah : 95).

Meski ayat ini bicara tentang larangan membunuh hewan bagi yang sedang ihram, namun Al-Imam Asyasyafi’i di dalam kitab Al-Umm menegaskan bahwa ada kandungan pelajaran dalam ayat ini untuk mengganti dengan yang setara dengan hewan yang dibunuhnya. Maka ini juga merupakan isyarat atas diberlakukannya qiyas dalam hukum.

5) Perintah Untuk Belaku Adil

وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيُنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتْيَائِي وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَا مَرْ اللَّهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl : 90).¹⁰⁵

6) Perumpamaan dan Perbandingan Dalam Al-Quran

Di dalam Al-Quran kita menemukan perumpamaan dan perbandingan yang banyak jumlahnya, bertabur di sepanjang awal

¹⁰⁵ *Idem.*, halaman. 18.

surat hingga akhir. Semua itu tidak lain adalah dasar dari penggunaan qiyas juga.¹⁰⁶ Intinya kita diperintah untuk melihat perumpamaan dan perbandingan-perbandingan yang ada pada ciptaan Allah, sebagaimana kita diperintah untuk melakukan perbandingan antara kasus yang ada teks ayatnya dengan yang tidak ada teksnya, karena adanya unsur kesamaan antara keduanya.¹⁰⁷

e. Ijtihad

Ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata *ijtihada* yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan (*jahada*). Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh.¹⁰⁸

Bila dalam KUHP Baru hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana santet adalah di penjara ataupun dikenakan denda, maka dalam hukum Islam pelaku tindak pidana santet dikenakan sanksi berupa ta'zir. Dalam hukum pidana Islam, ta'zir merujuk pada hukuman yang diberikan atas pelanggaran hukum yang tidak memiliki sanksi yang spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis. Secara etimologis ta'zir berarti menolak dan mencegah. Ta'zir secara bahasa adalah *al-man'u* yang bermakna melarang atau mencegah. Ta'zir juga bermakna *al-naṣrah* (pertolongan), karena pihak yang menolong akan

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Idem.*, halaman. 19.

¹⁰⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), halaman. 11.

menghalangi dan mencegah pihak musuh yang akan menyakiti orang yang ditolongnya.¹⁰⁹

Adanya jarimah ta'zir berfungsi untuk mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Hukum Pidana Islam dapat dijadikan sumber hukum tidak tertulis sebagai pegangan dari para hakim dalam proses putusan hakim. Dalam memutuskan suatu perkara para hakim dapat berkeyakinan pada hukum Islam atau bahkan menempatkan hukum Islam menjadi bagian dari ilmu hukum sekaligus materi hukum atau teori-teori dalam hukum tindak pidana materil.¹¹⁰

Pelaksanaan hukuman ta'zir menjadi hak penguasa negara dan wakil yang ditunjuk, atau hakim, karena pemerintah atau hakim yang mempunyai tugas itu, mempunyai pengetahuan tentang itu, mempunyai pengalaman melaksanakan itu, sehingga dikatakan pelaksanaan hukuman ta'zir di tangan pemerintah atau di tangan hakim. Itulah sebabnya dikatakan jarimah ta'zir merupakan kewenangan hakim. Karena hakimlah menentukan suatu masalah yang diajukan kepada dan dia yang menetapkan masalah itu bisa masuk ranah hukum atau tidak.

Disamping itu hukuman ta'zir juga disebut hak masyarakat sehingga hukuman ini bisa dilaksanakan oleh wakil rakyat. Hakim dalam melaksanakan hukuman ta'zir lebih dominan adalah ijtihad hakim terhadap pelaksanaan

¹⁰⁹ Vichi Novalia, *et.al.*, "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material", *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Juni, 2024), halaman. 226.

¹¹⁰ Fitri Wahyuni, *op.cit.*, halaman. 52-53.

kejahatan yang dilakukan oleh seorang penjahat, maka hakimlah yang menentukan hukumannya.¹¹¹

Di sisi lain, hukum pidana Islam memandang praktik santet atau sihir dari perspektif yang berbeda secara fundamental. Dalam hukum Islam, santet dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat tercela karena mengandung unsur kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah dengan memanfaatkan kekuatan selain dari-Nya. Oleh karena itu, praktik santet tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum semata, tetapi juga sebagai perbuatan syirik terhadap prinsip akidah dan moralitas dalam Islam.

Menurut pandangan ulama, pelaku sihir dapat dikenakan sanksi yang berat, bahkan bisa di hukum mati atau *qishash*, terutama apabila perbuatannya bisa membuat penderitaan, kerugian dan kematian pada korbannya. Hal ini sudah ditegaskan dalam hukum Islam yaitu untuk melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), serta ketertiban masyarakat, sehingga segala bentuk praktik yang berpotensi merusak akidah dan membahayakan kehidupan manusia dipandang sebagai tindak pidana yang serius.

Qishash adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. qishash adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang

¹¹¹ Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*, (Surabaya: CV Nariz Bakti Mulia, 2021), halaman. 101.

adalah dalam bentuk qishash yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman.

Di antara jenis-jenis hukum qishash yang disebutkan dalam Al-Qur'an ialah qishash pembunuh, qishash anggota badan dan qishash dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan qishash yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum qishash.¹¹² Dengan demikian, perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan yang cukup signifikan.

Hukum positif Indonesia cenderung bersifat pragmatis dan rasional, dengan memfokuskan pada perbuatan yang secara nyata dapat dibuktikan dalam proses peradilan, sedangkan hukum pidana Islam menempatkan aspek teologis dan akidah sebagai dasar utama dalam menentukan berat ringannya suatu perbuatan. Perbedaan paradigma ini pada akhirnya memengaruhi cara kedua sistem hukum tersebut dalam mengklasifikasikan, menilai, serta menjatuhkan sanksi terhadap praktik santet.

Kebijakan formulasi tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP 2023 dapat dianalisis melalui pendekatan teori kebijakan kriminalisasi yang dikemukakan oleh Sudarto.¹¹³ Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial, budaya, serta kebutuhan hukum dalam masyarakat sebelum suatu perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana. Menurut Sudarto, kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perilaku yang sebelumnya

¹¹² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), halaman. 111.

¹¹³ Dikemukakan Oleh Sudarto Dalam Muhammad Naufal Varian, *Op.Cit.*, halaman. 402.

tidak dikategorikan sebagai kejahatan menjadi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana karena dianggap berpotensi menimbulkan bahaya atau kerugian bagi manusia.¹¹⁴

Dalam proses ini, perilaku tersebut kemudian dimasukkan secara resmi ke dalam sistem hukum sebagai suatu tindak pidana. Sebaliknya, dekriminalisasi merupakan kebijakan hukum yang menghapus status pidana terhadap suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak lagi dikenai sanksi pidana.¹¹⁵ Hukum Pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam. *Jumurul fuqaha'* sudah sepakat sumber-sumber hukum islam pada umumnya ada 4, yakni al-Qur'an, hadits, Ijmak, Qiyas dan hukum tersebut wajib diikuti. Apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Al-Qur'an baru dicari dalam hadist dan seterusnya prosesnya seperti itu dalam mencari hukum.¹¹⁶

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk *verbal noun* (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹¹⁷ Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.¹¹⁸ Dengan demikian jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, akal, keturunan dan lainnya.

Sebagian Ahli fikih menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai,

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Marsaid, *Op.cit.*, halaman. 24.

¹¹⁷ *Idem.*, halaman. 53.

¹¹⁸ *Ibid.*

menggugurkan kandungan (aborsi) dan lain sebagainya. Oleh karena itu, istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana.¹¹⁹ Tujuan pemidanaan dalam Islam, menurut Mahmood Zuhdi Abdul Majid, sebagaimana dikutip dari Octoberrinsyah, berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas agama, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

a. Pembalasan (*al-Jaza*)

Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki agar seseorang mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.¹²⁰

Mahmood Zuhdi Ab. Majid sebagaimana dikutip oleh Octoberrinsyah, menerangkan bahwa, secara umum konsep ini berarti bahwa setiap perilaku tercela yang dilakukan oleh seseorang haruslah dibalas setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.¹²¹ Mengenai konsep pembalasan ini Allah SWT berfirman dalam QS: Asy-Syura, 40.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

¹¹⁹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), halaman. 3-4

¹²⁰ Marsaid, *op.cit.*, halaman. 99.

¹²¹ Andes Robensyah, *et.al.*, “Analisis Pasal 51 tentang Tujuan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam”, *PAGARUYUANG Law Journal*, Vol. 9 No. 2 (Januari, 2026), halaman. 175.

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”¹²²

Konsep balas setimpal banyak diterapkan dalam Al-Qur’an pada kategori tindak pidana hudud. Hudud sendiri merupakan jenis kejahatan yang dihukum dengan hukuman tetap (had), sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hadis. Kemudian juga terdapat qishash, qishash merupakan ancaman pidana yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.¹²³

b. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau preventif dapat dipahami sebagai satu sikap untuk mencegah bagi pelaku ataupun bagi orang lain. Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang secara jelas dan tegas memberikan isyarat kepada konsep pencegahan. Secara ringkas, ayat-ayat Al-Qur’an merumuskan satu konsep bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan semata-mata untuk menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memberikan pembelajaran supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk.¹²⁴

Mahmood Zuhdi Ab. Majid menyebutkan bahwa tujuan dari pencegahan atau deterrence terhadap tindak pidana yaitu untuk mencegah suatu tindak pidana tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Mengenai konsep pencegahan ini Allah SWT berfirman dalam AL-Quran, yang artinya:¹²⁵

﴿وَمَا نُؤْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Marsaid, *Op.Cit.*, halaman. 101.

¹²⁵ Andes Robensyah, *Op.Cit.*, halaman. 176.

“Tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali ia (mukjizat itu) lebih besar daripada mukjizat (sebelumnya) dan Kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS: Az-Zukruf, 48).

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

“Tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, tetapi mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?” (QS: At-Taubah, 126).¹²⁶

Mahmood Zuhdi Ab. Majid menjelaskan secara ringkas mengenai ayat-ayat di atas bahwa ayat tersebut memberikan arti tentang ketentuan yang Allah SWT berikan kepada manusia, baik itu berupa hukuman, bukanlah semata-mata untuk menyiksa manusia itu sendiri, akan tetapi sebenarnya adalah untuk memberikan peringatan agar menjaga diri dan menghindarkan diri mereka dari kesesatan dan perbuatan yang buruk. Bahkan Allah SWT mencela kepada mereka yang tidak mengambil Pelajaran dari setiap peringatan yang diberikan.¹²⁷

Pencegahan sebagaimana dimaksud memiliki dua aspek, yaitu pencegahan yang bersifat umum, yang ditujukan kepada masyarakat agar ketika masyarakat mengetahui hukuman dan melihat hukuman itu diterapkan, mereka menjadi takut dan tidak mau melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian pencegahan yang bersifat khusus yang diperuntukkan kepada pelaku tindak pidana, yang mana ketika seseorang melakukan tindak pidana maka dia akan diberikan balasan atas perbuatannya tersebut, dan karena balasan itu harapannya pelaku tindak pidana

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan tercela yang telah dia lakukan.¹²⁸

c. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islah*)

Satu lagi tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam, yakni memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa tujuan inilah yang merupakan tujuan paling dasar dalam sistem pemidanaan Islam.¹²⁹ Tujuan pidana dalam Islam yaitu menjadi Rahmat bagi sekian alam, hukum yang Allah SWT tentukan adalah Rahmat untuk menegakkan keadilan, kedamaian, dan agar manusia menjadi sejahtera. Maka dari itu adanya hukuman itu sendiri agar mencegah manusia dari bahaya dan membimbing manusia ke jalan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itulah dengan diberikannya hukuman maka harapan agar pelaku tindak pidana menyesali perbuatannya dan membimbing ke jalan kebenaran, keadilan, kebijaksanaan.¹³⁰

d. Restorasi (*Al-Isti'adah*)

Pada dasarnya hukum Islam didasari pada prinsip untuk tidak tergesa-gesa, terutama dalam membawa perkara kedalam persidangan, karena dalam hukum Islam terdapat penyelesaian yang bisa dilakukan di luar persidangan yaitu mencapai keadilan restoratif dengan melakukan mediasi.¹³¹ Alternatif penyelesaian perkara berupa dokrin pemaafan dalam wadah mediasi demi tercapainya keadilan rstoratif, dalam hukum Islam bertujuan untuk tercapainya

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Marsaid, *Op.Cit.*, halaman. 103.

¹³⁰ Andes Robensyah, *Op.Cit.*, halaman. 177.

¹³¹ *Ibid.*

pemidanaan yang ideal, yang dapat memberikan nilai keadilan yang merata kepada seluruh pihak.¹³²

e. Penebusan Dosa (*At-Takfir*)

Ketika manusia melakukan perbuatan tercela atau kejahatan, maka manusia tersebut tidak hanya dibebankan kepada tanggung jawab hukum di dunia saja (*al-uqubat addunyawiyyah*), akan tetapi juga akan diminta pertanggungjawaban hukuman di akhirat (*al-uqubat al-ukhrawiyyah*). Pertanggungjawaban di dunia dengan diberikannya hukuman, menurut para ulama bahwa hukuman tersebut berfungsi untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.¹³³

Tujuan dari penebusan dosa ini menyebabkan banyak pelaku kejahatan, terutama yang menyadari kesalahan mereka dan kemudian bertobat, memutuskan untuk menerima hukuman di dunia. Mereka memilih hukuman di dunia yang akan menghapus dosa serta menghilangkan siksaan bagi mereka di akhirat.¹³⁴ Maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari pemidanaan perbuatan santet berdasarkan hukum pidana Islam adalah memberikan pembalasan yang adil, mencegah terulangnya perbuatan, memulihkan ketertiban masyarakat, memperbaiki pelaku, serta menjadi sarana penebusan dosa atas perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tindakan tidak bertanggung jawab dan praktik santet untuk mencegah perilaku merugikan. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹³² *Idem.*, halaman. 178.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Idem.*, halaman. 179.

2023 menekankan hakim sendiri, melindungi masyarakat dari tindak pidana santet dan meningkatkan partisipasi sosial. Kriminalisasi santet bertujuan meningkatkan rasa aman masyarakat dan memberikan perlindungan hukum. Penegakan hukum esensial untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur sanksi pidana terhadap pelaku santet, tetapi penerapannya menghadapi tantangan bukti formal dalam KUHAP.¹³⁵

Islam menghukumi tindakan santet sebagai dosa besar yang berujung pada kesyirikan. Darajat menjelaskan, dalam ritual sihir, pada dukun akan merapalkan jampi-jampi yang memuji jin penguasa. Tindakan ini jelas menyekutukan Allah.¹³⁶ Di dalam hukum Islam, pelaku sihir atau santet tidak disebutkan secara jelas bentuk hukumannya baik dalam Al-Quran dan Hadis. Tetapi hukum melakukan sihir atau menyantet terhadap orang lain ialah kafir.¹³⁷

Sanksi pidana terhadap pelaku santet dalam hukum pidana islam adalah Qisash dasar hukumnya sudah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 102-103:

وَاتَّبِعُوا مَا نَتَلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلَكِ سُلَيْمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا
 أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَنَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ
 مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
 يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾
 أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَنْ تُوبَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

¹³⁵ M Naufal Ibnu Ghazy Putra, dkk, “Penegakan Hukum Pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum”, *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 3 No. 1 (April, 2025), halaman. 297.

¹³⁶ Gede Arga Adrian, “Menangkal Santet Sesuai Tuntunan Islam”, <https://www.ums.ac.id/berita/mimbar/menangkal-santet-sesuai-tuntunan-islam> (Senin, 30 Maret 22.19).

¹³⁷ Muhammad Nur Azmi Fahrizal, *Op.Cit.*, halaman. 38.

“Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-nya). Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, seandainya mereka mengetahui(-nya).”¹³⁸

Secara bahasa, qishash berasal dari kata qashsha-yaqushshu-qishahan yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna qishash secara bahasa ini ada kaitannya dengan kata kisah. Qishash berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, di mana antara jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan bentuk. Sementara itu, kisah mengandung makna bahwa ada hubungan antara peristiwa asli dan kisah yang ditulis atau diceritakan oleh generasi berikutnya.¹³⁹

¹³⁸ Mahendra Kusuma, Rosida Diani, “Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban”, *Jurnal Dinamika*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2022), halaman. 48.

¹³⁹ *Ibid.*

Kesamaan antara peristiwa nyata dan kisah disatu sisi dan kesamaan antara jejak kaki dan telapak kaki disisi lain merupakan bukti adanya relevansi antara kata qishash dan kisah dalam bahasa Indonesia. Artinya, nyawa pelaku pembunuh bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.¹⁴⁰

¹⁴⁰ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan tindak pidana santet dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hadir untuk mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya tidak mengatur santet secara eksplisit. Pengaturan ini tidak mempidanakan praktik gaib itu sendiri, melainkan menitikberatkan pada perbuatan mengaku dan menawarkan jasa dengan klaim kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penderitaan atau kematian, sehingga termasuk sebagai delik formil. Tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian hukum, mencegah penipuan berkedok supranatural, serta menghindari tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Dengan demikian, negara berupaya memberikan perlindungan hukum dan menjaga ketertiban umum, meskipun dalam penerapannya masih menghadapi tantangan berupa potensi multitafsir dan kesulitan pembuktian.
2. Pengaturan tindak pidana santet dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya negara memberikan kepastian hukum terhadap praktik yang sebelumnya sulit dijangkau hukum, dengan menitikberatkan pada perbuatan mengaku dan menawarkan jasa kekuatan gaib sebagai delik formil tanpa perlu membuktikan akibatnya. Kebijakan ini bertujuan mencegah penipuan, konflik sosial, dan tindakan main hakim sendiri, sekaligus memberikan perlindungan hukum secara preventif bagi masyarakat. Namun, dalam penerapannya masih terdapat tantangan utama,

terutama dalam aspek pembuktian dan penentuan hubungan kausalitas yang sulit dibuktikan secara rasional. Dalam perspektif hukum Islam, santet dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur mudarat dan syirik, sehingga penanggulangannya tidak hanya melalui sanksi, tetapi juga melalui pendekatan preventif berupa penguatan akidah dan edukasi keagamaan.

3. Perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam mengatur tindak pidana santet menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan dan dasar filosofis. Hukum positif melalui Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menitikberatkan pada perbuatan yang dapat dibuktikan secara rasional, yaitu mengaku dan menawarkan jasa kekuatan gaib sebagai delik formil, dengan tujuan menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan sosial. Sementara itu, hukum pidana Islam memandang santet sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga akidah karena mengandung unsur syirik, sehingga dikategorikan sebagai jarimah dengan sanksi yang dapat berupa ta'zir hingga qishash tergantung akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, hukum positif bersifat pragmatis dan berorientasi pada pembuktian, sedangkan hukum Islam bersifat teologis dan moral, yang keduanya sama-sama bertujuan melindungi masyarakat namun melalui pendekatan yang berbeda.

B. Saran

1. Perlu adanya penegasan lebih lanjut terhadap unsur-unsur dalam Pasal 252 agar tidak menimbulkan multitafsir, disertai penerapan yang hati-hati oleh aparat penegak hukum berbasis bukti objektif guna menghindari kriminalisasi yang keliru, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum.
2. Perlu kejelasan lebih rinci dalam penerapan Pasal 252 agar tidak menimbulkan multitafsir, khususnya dalam membedakan antara kepercayaan dan perbuatan pidana, disertai penegakan hukum yang berbasis bukti objektif agar tidak terjadi kriminalisasi yang keliru. Selain itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari praktik penipuan berkedok santet dan mencegah tindakan main hakim sendiri, serta penguatan nilai keagamaan sebagai upaya preventif dalam perspektif hukum Islam.
3. Perlu adanya harmonisasi pemahaman antara hukum positif dan hukum pidana Islam agar tidak terjadi benturan dalam penerapan di masyarakat, khususnya dengan memperjelas batasan norma dan unsur pidana dalam Pasal 252. Selain itu, aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan ini secara objektif dan rasional, sementara pendekatan hukum Islam dapat dimanfaatkan sebagai landasan moral dan preventif melalui edukasi keagamaan guna mengurangi praktik santet di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin Mochammad, *et.al.* 2025. *Hukum Islam*. Padang: CV Gita Lentera.
- Azmi Armaya, *et.al.* 2021. *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Medan: Nasional.
- Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Gozali Djoni Sumardi. 2018. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Irawan Candra, *et.al.* 2025. *Studi Perbandingan Hukum (Jalan Berliku Harnomisasi Hukum Nasional dan Global)*. Sijunjung: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- Kementerian Agama. 2019. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashishan Mushaf Al-Quran.
- Khairul Hamim. 2020. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press.
- Masruri. 2010. *The Secret Of Santet*. Jakarta: Visimedia.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Ramadhani Rahmat. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Riewanto Agus, *et.al.* 2023. *Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Rumadan Ismail. 2021. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. Surabaya: CV Nariz Bakti Mulia.
- Susanti Emilia, Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.

Wati Rosna Emy, Abdul Fatah. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press.

Wibowo Mukti Afrizal, et.al. 2023. *Pengantar Hukum Indonesia Teori, Praktik, dan Transformasi*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.

B. Jurnal

Abdalul Zikri, et.al. 2025. "Hukum Kausalitas Dalam Perspektif Pengembangan Ilmu Pengetahuan Modern". *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 6. halaman. 139.

Aripkah Nur, et.al. 2025. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP". *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 6 No. 2. halaman. 213.

Asliani, Ismail Koto. 2022. "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3 No. 2. halaman. 243.

Eliana Siska. 2023. "Analisis Praktek Dukun Santet: Dugaan Pelanggaran HAM Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6 No. 2. halaman. 225.

Endri, et.al. 2023. "Penyuluhan Dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Santet Dalam RUU KUHP Dan Bagaimana Proses Penegakan Hukumnya". *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1. halaman. 2.

Faisal, et.al. 2023. "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1. halaman. 227.

Falikhah Nur. 2017. "Santet dan Antropologi Hukum". *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 11 No. 22. halaman. 134.

Ishwara Sanathana Sathya Ade. 2023. "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru". *Iblam Law Review*, Vol. 3 No. 3. halaman. 109.

Khansa Veridy Cinta, Dewi Haryanti. 2024. "Kontroversi dan Tantangan Implementasi Pasal Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum dan Sosial". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4. halaman. 306–307.

Kusuma Mahendra, Rosida Diani. 2022. "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban". *Jurnal Dinamika*, Vol. 2 No. 2. halaman. 48.

- Maghfiroh Lailia Ummi, Saiful Bahri. 2023. "Sihir Dalam Sudut Pandang Al-Qur'an". *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1. halaman. 43.
- Muliadi Prima, Tengku Erwinsyahbana, Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2024. "Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara". *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 1. halaman. 59.
- M. Wahid Cahyana, Febry Chrisdanty. 2022. "Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana". *Jurnal Maksigama*, Vol. 16 No. 2. Halaman. 183.
- Novalia Vichi, dkk. 2024. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material". *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 2. halaman. 226.
- Pratama Cahya Lutfy, Budiarsih. 2024. "Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama". *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 3 No. 3. halaman. 215.
- Pratama Indra Raka. 2025. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib". *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 18 No. 2. halaman. 126.
- Puspita Aprillia Intan Agung Ngurah Gusti I, A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. 2025. "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Terhadap Perbuatan Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP". *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 15 No. 1. halaman. 8–9.
- Puspitasari Deny, dkk. 2025. "Analisis Pasal 252 KUHP Baru Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Teori Hukum". *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1. halaman. 185–186.
- Putra M Naufal Ibnu Ghazy, dkk. 2025. "Penegakan Hukum Pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum". *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 3 No. 1. halaman. 297.
- Robensyah Andes, dkk. 2026. "Analisis Pasal 51 tentang Tujuan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam". *PAGARUYUANG Law Journal*, Vol. 9 No. 2. halaman. 175.
- Varian Naufal Muhammad, Emilia Susanti, Ahmad Irzal Fardiansyah. 2025. "Analisis Yuridis Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Santet Berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang

KUHP”. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15 No. 4. halaman. 403.

Zafira Aisyah. 2024. “Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP dengan Pasal 252 KUHP 2023”. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 2 No. 1. halaman. 7–8.

Zaid Alfauza Marpaung. 2024. “Participation In Islamic Criminal Law: Principles Of Law and Justice”. *Journal Of Islamic Law*, Vol. 8 No. 2. halaman. 3-4.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

D. Internet

Ahmad Dwi Kurniawan. “Masih Relevankah Pasal Santet dalam KUHP Baru di Era Rasionalitas Modern?” kumparan.com/ahmad-dwi-kurniawan/masih-relevankah-pasal-santet-dalam-kuhp-baru-di-era-rasionalitas-modern-26gl5yufgWW, diakses tanggal 12 Maret 2026, Pukul 02.51 WIB.

Andi. “Pasal Santet Resmi Berlaku di KUHP Baru, Ini Bunyi Pasal dan Alasan Jadi Kontroversi”, inet99.id/2026/01/pasal-santet-resmi-berlaku-di-kuhp-baru/, diakses tanggal 12 Maret 2026, Pukul 01.24 WIB.

Berita Update. “Pengertian Delik Formil dan Delik Materil Menurut Ilmu Hukum”, kumparan.com/berita-update/pengertian-delik-formil-dan-delik-materil-menurut-ilmu-hukum-1y9GY0q54pQ/full, diakses tanggal 18 Maret 2026, Pukul 04.38 WIB.

Doli Wiranta. “Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Disertasi (Tidak diterbitkan, Bidang Ilmu Hukum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2025), halaman. 55.

Gede Arga Adrian. “Menangkal Santet Sesuai Tuntunan Islam”, ums.ac.id/berita/mimbar/menangkal-santet-sesuai-tuntunan-islam/, diakses tanggal 30 Maret 2026, Pukul 22.19 WIB.

Ilham. “Hukum Santet dalam Islam”, muhammadiyah.or.id/2024/12/hukum-santet-dalam-islam/, diakses tanggal 5 April 2026, Pukul 00.43 WIB.

Irina Jusuf. “Mulai 2 Januari 2026, Praktik Santet Resmi Dipidana dalam KUHP Baru”, tangselxpress.com/2026/01/06/mulai-2-januari-2026-praktik-santet-resmi-dipidana-dalam-kuhp-baru/, diakses tanggal 12 Maret 2026, Pukul 01.45 WIB.

- Laudia Tysara. “Kausalitas adalah Hubungan Sebab Akibat, Simak Contoh Kalimatnya”, *liputan6.com/hot/read/4872924/kausalitas-adalah-hubungan-sebab-akibat-simak-contoh-kalimatnya*, diakses tanggal 26 Maret 2026, Pukul 23.34 WIB.
- Ahdan Ramdani. “Penjelasan Pasal 12 ayat (1) KUHP Baru: Definisi Tindak Pidana”, *lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-12-ayat-1-kuhp-baru-definisi-tindak-pidana/*, diakses tanggal 3 April 2026, Pukul 23.39 WIB.
- Media Justitia. “Hukum Santet Resmi Diatur dalam KUHP Baru 2026, Fokus pada Klaim & Tawaran Jasa”, *mediajustitia.com/berita/hukum-santet-resmi-diatur-dalam-kuhp-baru-2026-fokus-pada-klaim-tawaran-jasa/*, diakses tanggal 5 April 2026, Pukul 23.58 WIB.
- Muhammad Nur Azmi Fahrizal. “Sanksi Hukum Pelaku Santet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam”, Disertasi (Tidak diterbitkan, Bidang Perbandingan Mazhab Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023), halaman. 38.
- Renata Christa Auli. “Bunyi Pasal 252 KUHP Baru tentang Santet”, *hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-252-kuhp-baru-tentang-santet-lt65ae630c666a3/*, diakses tanggal 5 April 2026, Pukul 23.41 WIB.
- Romi Hardhika. “Dilema Pembuktian Delik Santet: Bagaimana Hukum Pidana Membuktikan Yang Tak Kasat Mata?”, *pn-parepare.go.id/berita/artikel-hukum/dilema-pembuktian-delik-santet-bagaimana-hukum-pidana-membuktikan-yang-tak-kasat-mata*, diakses tanggal 4 April 2026, Pukul 17.22 WIB.
- Saenal. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Santet Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 252”, Disertasi (Tidak diterbitkan, Bidang Hukum Pidana Islam Program Studi Sarjana Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan Sinjai, 2023), halaman. 34.
- The Wilson PC. “Seluk Beluk Dan Implikasi Kausalitas Dalam Hukum”, *thewilsonpc.com/glossary/what-is-causation-in-law/*, diakses tanggal 27 Maret 2026, Pukul 01.35 WIB.
- Willa Wahyuni. “Mengenal Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP Nasional”, *hukumonline.com/berita/a/mengenal-jenis-jenis-pidana-dalam-kuhp-nasional-lt6957386ea2194/?page=2*, diakses tanggal 4 April 2026, Pukul 00.02 WIB.